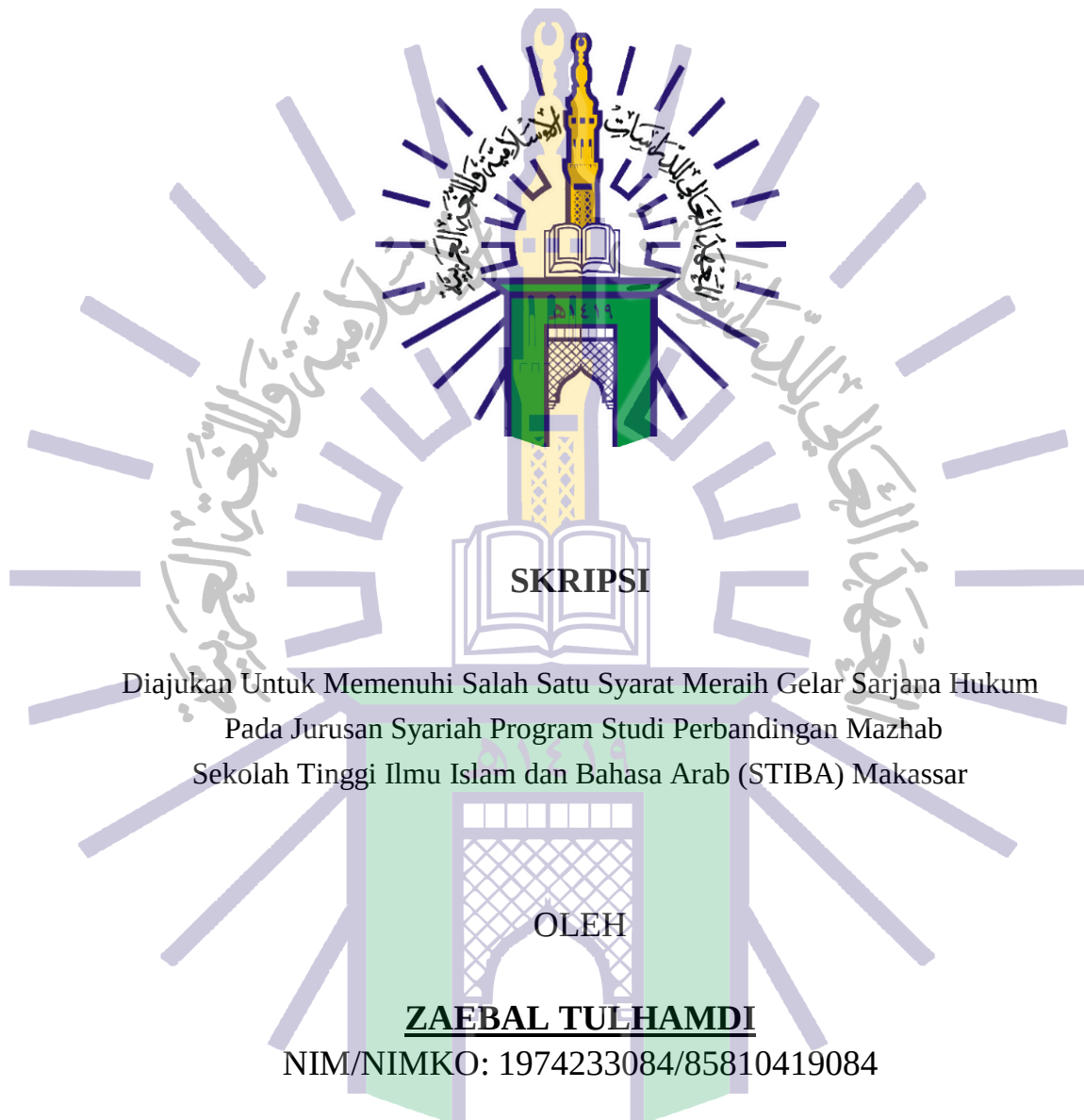


**ADAT KALE SUNRANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUNAKAHAT (STUDI KASUS DESA KAMPALA,
KECAMATAN EREMERASA, KABUPATEN BANTAENG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ZAEBAL TULHAMDI

NIM/NIMKO: 1974233084/85810419084

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

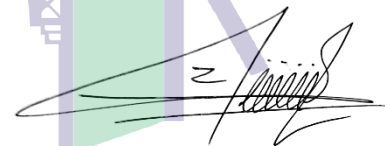
Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaebal Tulhamdi
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 22 Januari 2001
NIM/NIMKO : 1974233084/85810419084
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 3 Jumadil awwal 1446 H.
5 November 2024 M.

Peneliti,



Zaebal Tulhamdi

NIM/NIMKO:1974233084/85810419084

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "*Adat Kale Sunrang Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng)*" disusun oleh **Zaebal Tulhamdi** NIM/NIMKO: 1974233084/85810419084 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Makassar, 3 Jumadil-awwal 1446 H,
5 November 2024 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. Ir. H. Muhammad. Kasim, MA.
Munaqisy II : Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.
Pembimbing I : Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.PD. I
Pembimbing II : Muh. Isra Syarif S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Diketahui oleh
Ketua STIBA Makassar

Alimad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Adat Kale Sunrang Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng)”** yang diajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Swt. kepada Nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, Sahabat, *tabi'in* dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah Swt., kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak Saharuddin dan Ibu Nasiah untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar, dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan

Muslimin, Lc., M.H. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri Lc. M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz Dr. H. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I., selaku pembimbing I, Muh. Isra Syarif S.H., M.H., selaku pembimbing II, dan Ustaz Awal Rifai Lc., M.H., selaku penguji Pembanding dalam ujian penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Dr. Ir. H. Muhammad Kasim, M.A. selaku penguji I, dan Ustaz Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, khususnya kepada Ustaz Syandri Lc., M. Ag., selaku Penasehat Akademik dan Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H. selaku Murabbi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
4. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

5. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan 2019 yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
6. kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.
7. Kepada teman-teman yang berada dalam grup singah dakwah yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Jazākumullāh khairal Jazā

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 3 Jumadil awwal 1446 H.
5 November 2024 M.

Peneliti,



Zaebal Tulhamdi

NIM/NIMKO:1974233084/85810419084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Dasar Adat dalam Islam.....	12
B. Tinjauan Dasar Pernikahan dalam Islam.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
g. Pengujian keabsahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Adat <i>Kale Sunrang</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.....	45
B. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Kedudukan Adat <i>Kale Sunrang</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Demikian pula pada singkatan lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat. Sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penelitian skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penelitian lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasulullah ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	-	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	-	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	-	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *وَ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah)	ditulis	ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ (kasrah)	ditulis	ī	contoh : رَحِيم = <i>rahīm</i>
أُو (dammah)	ditulis	ū	contoh : عُلُوم = <i>'ulūm</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang "al-"*

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Mansūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Swt = *Subḥānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Zaeбал Tulhamdi
NIM/NIMKO : 1974233084/85810419084
Judul Skripsi : Adat *Kale Sunrang* Dalam Perspektif Fikih Munakahat
(Studi Kasus Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng)

Adat *kale sunrang* adalah suatu persyaratan dari pihak perempuan yang telah disepakati oleh kedua wali pada setiap keluarga calon pengantin, *kale sunrang* ini memiliki bentuk khusus disebut *ringgit* yang diserahkan oleh wali pengantin laki-laki sebelum akad dimulai yang diberikan kepada ibu dari pengantin perempuan bukan selainya, jika tidak memiliki *ringgit* maka bisa *disili* (diganti) dengan uang sesuai dengan harga *ringgit* tersebut kisaran 50 ribu rupiah atau 100 ribu rupiah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran adat *kale sunrang* yang terjadi di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng dan mengetahui tinjauan fikih munakahat tentang urgensi adat ini dalam pernikahan masyarakat desa Kampala. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah yang *pertama*, bagaimana proses adat *kale sunrang* dan kedudukannya dalam pernikahan masyarakat desa Kampala, dan *kedua*, bagaimana tinjauan fikih munakahat tentang kedudukan adat *kale sunrang*.

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan instrumen penelitian panduan observasi, pedoman wawancara dan data dokumentasi. Kemudian menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, proses adat *kale sunrang* melewati dua tahapan, *pertama*, tahap kesepakatan ketika *a'duta* (melamar), *kedua*, tahap penyerahan ketika *assimorong* (melakukan akad nikah). Kedudukan adat ini sangat urgen dalam pernikahan masyarakat desa Kampala. *Kedua*, Adat ini jika ditinjau dalam fikih munakahat termasuk kategori syarat yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh syariat, maka adat ini persyaratannya sah karena hukum asal dari syarat dan akad adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya seperti yang dikemukakan oleh syekh al-Uṣā'imin dan syekhul Islam Ibnu Ta'imiyah. Implikasi penelitian ini diharapkan agar masyarakat desa Kampala mengetahui hukum dari adat ini dan menjadi referensi atau rujukan bagi pelaksanaan adat *kale sunrang* dalam pernikahan masyarakat desa Kampala.

Kata Kunci : Adat, Nikah, *Kale Sunrang*, Syarat.



مستخلص البحث

الاسم : شية الحمد

رقم الطالب : 1974233084

عنوان البحث: عادة كالي سورانج في منظور فقه المناكحات (دراسة حالة قرية كامبالا، إرميراسا، محافظة بانتاي)

عادة الكالي سورانج هي عادة مطلوبة من جانب المرأة تم الاتفاق عليها من قبل ولي العروسين، وهذه الكالي سورانج لها شكل خاص يسمى الرغيت يسلمها ولي العريس قبل عقد النكاح وتعطى لأم العروس لا لغيرها، فإن لم يكن لديه رغيت فيمكن أن يستبدلها بمال حسب سعر الرغيت في حدود 50 ألف روبية أو 100 ألف روبية. والغرض من هذا البحث هو معرفة وصف عادة الكالي سورانج التي تحدث في قرية كامبالا، إرميراسا، محافظة بانتاي ومعرفة استعراض فقه المناكحات لضرورة هذه العادة في زواج مجتمع قرية كامبالا. والمشكلات التي تثيرها البحث في هذا البحث هي أولاً، كيف تتم عملية عادة الكالي سورانج وموقعها في زواج مجتمع قرية كامبالا، وثانياً، ما حكم عادة الكالي سورانج في منظور فقه المناكحات.

ويستخدم الباحث في هذا البحث الأساليب النوعية يتنوع البحث الميداني الذي يعتمد على الظواهر التي تحدث في المجتمع، باستخدام المناهج المعيارية والمناهج السوسولوجية. وتأتي مصادر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ويتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق، باستخدام أدلة الملاحظة وأدوات البحث، وإرشادات المقابلات وبيانات التوثيق. ثم تحليل البيانات من خلال جمع البيانات، واختزال البيانات، وعرض البيانات، وأخيراً استخلاص النتائج.

وكانت نتائج البحث التي تم التوصل إليها على النحو التالي: أولاً، تمر عملية الكالي سورانج العرفية بمرحلتين، المرحلة الأولى، مرحلة الاتفاق عند الخطبة، ومرحلة الثانية، مرحلة التقديم عند عقد الزواج. ويعتبر موقف هذه العادة ضروري في زواج مجتمع قرية كامبالا. ثانياً: أن هذا العرف عند النظر إليه في فقه المناكحات يدخل في باب الشروط التي لم يؤمر بها ولم ينه عنها الشرع، فتكون هذه العادة شرطاً صحيحاً لأن الأصل في الشروط والعقود الإباحة حتى يقوم دليل على النسخ منها كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وتضمن هذا البحث أن مجتمع قرية كامبالا يعرف حكم هذه العادة ويصبح مرجعاً في تطبيق عرف الكالي سورانج في زواج مجتمع قرية كامبالا.

كلمات المفتاحية: عادة ، نكاح، كالي سورانج، شرط.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk yang Allah Swt. telah ciptakan. Manusia berada di atas permukaan bumi ini dengan membawa tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Tujuan manusia diciptakan adalah mengabdikan kepada Allah Swt. semata. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Zāriyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan agar mereka menyembah kepadaku.¹

Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt. baik perbuatan maupun perkataan, yang nampak dan yang tidak nampak. Ibadah adalah bagian syariat yang dibebankan pada setiap manusia. Dengan pembebanan ibadah tersebut Allah Swt. akan menguji hamba-hambanya, bagi mereka yang taat, kebahagiaan yang hakiki baginya pada hari kiamat. Sebaliknya bagi mereka yang ingkar sesungguhnya azab Allah Swt. sangatlah pedih.²

Syariat Islam telah dijelaskan secara sempurna oleh baginda Rasulullah saw. sehingga semua yang berkaitan tentang agama Islam itu telah jelas. Di zaman Rasulullah saw. para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan ibadah yang benar karena mereka langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Namun manusia yang hidup setelah kematiannya akan menghadapi syubhat-syubhat yang

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014 M.), h. 523.

²Nasaruddin, "Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Salat Tahiyat al-Masjid Ketika Khutbah Jumat Berlangsung", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2017 M.), h. 1.

bisa menggelincirkannya dari kebenaran syariat ini, akan tetapi baginda Muhammad saw. memberitahu umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunah.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hidup berdampingan dan memiliki fitrah menyukai lawan jenisnya, sehingga Islam mengatur bagaimana menyatukan dua insan yang berbeda dengan konsep yang dibolehkan oleh syariat Islam, konsep tersebut adalah nikah. Ulama telah menjelaskan tentang nikah dalam kitab-kitab mereka, ini menunjukkan bagaimana pentingnya perkara nikah dalam Islam dan memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dijelaskan oleh dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahal/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Swt.?¹

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan yang menjadikan dua insan sebagai pasangan sesuatu yang Allah Swt. telah tetapkan yang sudah tercantum dalam syariat Islam, untuk itu pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam atau sesuai dengan adat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana yang dikenal dalam ilmu usul fikih bahwa adat merupakan di antara sumber hukum atau biasa disebut dengan kaidah *al-'Adatu al-Muhakkamah* (adat istiadat dapat dijadikan hukum).

Pernikahan memiliki keutamaan tersendiri yang akan didapatkan bagi dua orang yang melakukannya dengan penuh keikhlasan menjalani ibadah ini.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106.

Keutamaan nikah yang dijelaskan dalam dalil, seperti hadis yang menjelaskan bahwa di antara cara mendapatkan pertolongan Allah Swt. adalah dengan menikah, sebagaimana yang tercantum dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ra. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ: الْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالتَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه أحمد)²

Artinya:

Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Swt.: Pertama: budak yang menebus dirinya supaya merdeka, kedua: yang menikah karena memelihara kehormatannya, ketiga: mujahid di jalan Allah Swt. (HR. Ahmad).

Nikah adalah akad pernikahan³, nikah merupakan ibadah sunah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. dan merupakan sunah para rasul.⁴ Pernikahan merupakan satu unsur melahirkan generasi yang akan melahirkan lagi generasi sehingga menjadi keluarga dan masyarakat, oleh karena itu pernikahan ini harus terus dilestarikan supaya generasi semakin bertambah.

Perkawinan dalam pandangan manusia sangatlah sakral sehingga betul-betul diperhatikan oleh masyarakat. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami dan istri.⁵ Ritual sakral ini sangat berkaitan erat dengan adat setiap daerah, terkhusus di Indonesia yang memiliki banyak suku yang berbeda-beda adatnya, sehingga kebanyakan pernikahan dilaksanakan cenderung dengan hukum adat. Indonesia dipenuhi dengan tradisi yang berbeda-beda, sehingga hampir ditemukan pada setiap daerah berbeda-beda tradisinya ketika merayakan ritual

²Ahmad Ibn Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi* (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, 1348 H./1930 M.), h. 61.

³Mahmud al-Miṣrī, *al-Fiqhu al-Muyassar Lilmar'ah al-Muslimah* (Cet. I; t.t.p. : Dār al-Takwa, 1433 H./2012 M.), h. 707.

⁴Mahmud al-Miṣrī, *al-Fikhu al-Muyassar Lilmar'ah al-Muslimah*, h. 710.

⁵Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 19.

pernikahan, bahkan pernikahan tersebut tidak dianggap jika tidak sesuai dengan tradisinya.

Tradisi merupakan kebiasaan. Sebuah tradisi berdasarkan kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya, seperti adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang dan akan menciptakan kehidupan yang harmonis, jika manusia menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan.⁶

Adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat tertentu dalam hal pelaksanaan pernikahan. Namun, yang menjadi problematika pula pada masyarakat adalah banyak di antara mereka yang melenceng dari ketentuan agama dan adat budaya pada masyarakat itu sendiri mengenai perkawinan.⁷

Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam pernikahan supaya pernikahan tersebut bisa dihukumi sah, unsur tersebut adalah syarat dan rukunnya. Dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka tidak sah. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang

⁶M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, “Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis”, *Sosial Budaya* 16, no. 1 (Juni 2019): h. 27.

⁷Aksan Ghazali, “Implementasi Kaidah al-Adah al- Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi. (Studi Kasus Kecamatan Wangi-wangi, Kabupateng Wakatobi, Sulawesi Tenggara)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020 M.), h. 5.

menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁸

Dalam suku Bugis Makassar ritual pernikahan sangat terikat dengan tradisi. Dalam suku Bugis Makassar pernikahan disebut dengan *pa'buntingan*. Prosesi *pa'buntingan* dilaksanakan dengan beberapa tahap, di antara tahapannya ada yang dinamakan *assuro* atau lamaran, ini dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki untuk bertemu dengan keluarga perempuan yang akan dilamar. Ditahap ini biasanya semua yang berkaitan tentang *pa'buntingan* sudah dimusyawarakan dan sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua keluarga. Salah satu yang dibicarakan adalah *kale sunrang*.⁹ Adat *kale sunrang* ini terjadi di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng. Adat ini sesuatu yang harus diadakan oleh calon mempelai laki-laki ketika mau melangsungkan akad. Bahkan dahulu *kale sunrang* ini bisa menjadi sebab terjadinya perkelahian jika tidak diadakan oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam adat Bantaeng, ketika melakukan pernikahan ada yang dinamakan *uang panai* (uang belanja), *sunrang* (mahar) dan *kale sunrang*. Antara *sunrang* dengan *kale sunrang* ini sesuatu yang berbeda, *sunrang* sebagai hak untuk istri yang biasanya bentuknya dalam sebidang tanah diberikan oleh laki-laki kepada wanita, akan tetapi *kale sunrang* tidak diberikan kepada perempuan melainkan diberikan kepada keluarga calon pengantin wanita, adat ini bentuknya biasanya dalam bentuk koin khusus yang disebut dengan *ringgit*, ini tidak bisa didapatkan di sembarang tempat, melainkan ada tempat khusus yang menjual *ringgit* ini. Dalam buku-buku fikih dijelaskan bahwa calon istri boleh mempersyaratkan sesuatu kepada calon suaminya, namun persyaratan yang bertentangan dengan keetapan yang sudah

⁸Moh. Ikbil, Tinjauan Hukum Islam Tentang “*Uang Panaik*” (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012 M.), h.1-2.

⁹Hadimang (65), Warga Bantaeng, *Wawancara*, Bantaeng, 21 Desember 2022.

ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunah maka persyaratan ini dianggap batil, sedangkan adat *kale sunrang* ini tidak memiliki indikasi yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah, namun adat ini sangat berdampak kepada kelangsungan akad pernikahan, bahkan menjadi syarat untuk dilangsungkan akad, sehingga mengharuskan wali dari pengantin laki-laki menghadirkan *kale sunrang* tersebut diserahkan sebelum akad.¹⁰ Bahkan pernah terjadi seorang laki-laki dari luar Bantaeng melamar gadis desa Kampala ketika itu tidak menyiapkan *kale sunrang* karena tidak tau tentang adat ini, sehingga ada keluarga dari pihak perempuan melarang melangsungkan akad sebelum mendatangkan adat *kale sunrang* ini, walaupun *ringgit* ini bukanlah benda yang memiliki harga yang mahal. Dari peristiwa inilah yang disaksikan oleh peneliti menjadi salah satu pemicu ingin mengetahui tinjauan fikih munakahat tentang urgensi persyaratan dalam akad nikah.

Dengan penjelasan di atas peneliti tertarik mengkaji bagaimana kedudukan adat ini dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, apakah ini merupakan sesuatu yang sangat penting atau tidak dalam pernikahan? Dengan ini peneliti ingin meneliti “*Adat Kale Sunrang Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng)*.”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam kajian kualitatif sangat penting, karena memandu dan mengarahkan jalannya penelitian serta membatasi studi. Untuk itu, peneliti ingin fokus meneliti bagaimana kedudukan adat *kale sunrang* dalam perkawinan masyarakat desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng. Serta bagaimana syariat Islam memandang adat ini dalam acara perkawinan.

¹⁰Hadimang (65), Warga Bantaeng, *Wawancara*, Bantaeng, 21 Desember 2022.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pokok penelitian dari uraian diatas, dapat dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini, tentang bagaimana gambaran *kale sunrang* pada masyarakat khususnya di daerah Kampala dan apa kedudukannya pada pernikahan, karena banyak masyarakat yang di luar kota Bantaeng yang tidak mengetahui adat ini. Serta bagaimana gambaran perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni “bagaimana adat *kale sunrang* dalam perspektif fikih munakahat pada masyarakat desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng?”. Dari pokok masalah tersebut, dapat dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses adat *kale sunrang* dan kedudukannya dalam pernikahan masyarakat desa Kampala?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat tentang kedudukan adat *kale sunrang*?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok pembahasan penelitian ini, peneliti berusaha mencari referensi yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, setelah peneliti mengamati dengan baik ada beberapa buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Buku karya Muhammad Sidqi al-Burnu yang berjudul, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*.¹¹ Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah induk dalam ilmu fikih. Peneliti menjadikan buku ini sebagai referensi karena dalam buku ini terdapat kaidh khusus yang membahas tentang adat.
- b. Kitab *Ṣāhīh Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdihu Mazāhib al-Aimmah*.¹² Kitab ini merupakan kitab fikih yang menjelaskan secara terperinci tentang masalah-masalah fikih dan menyebutkan pendapat-pendapat ulama sehingga pembaca dapat mengetahui pendapat-pendapat para ulama. Buku ini dikarang oleh Kamal Ibnu al-Sayyid Salim. Buku ini menjelaskan tema yang berkaitan tentang pokok pembahasan penelitian ini sehingga sangat singkrong dijadikan pendukung penelitian ini.
- c. Buku karya Abdurrahman al-Jazīri yang berjudul Kitab *al-Fiqhi 'Alā al-Mazhab al-Arba'ah*.¹³ pada Bab Pernikahan. Buku ini membahas tentang masalah fiqhi secara meluas yang terdiri dari V jilid, peneliti hanya mengambil referensi khusus pada buku jilid ke- IV yang membahas tentang Perkawinan.
- d. Buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhu al-Sunnah*.¹⁴ yang terdiri dari III jilid, yang membahas masalah Fiqhi secara meluas. Peneliti hanya mengambil referensi pada buku jilid ke- II yang membahas tentang Perkawinan.

¹¹Muhammad Sidqi al-Burnu, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet. IV; Libanon: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H./ 1996 M.).

¹²Kamal Ibnu al-Sayyid Salim, *Ṣāhīh Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdihu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.).

¹³Abdurrahman al-Jā'iri, *al Fiqh 'Alā al-Madzhah al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1990 M.).

¹⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. VI; Lebanon: Dār Fikr, 1983 M/1403 H.).

- e. Buku karya Muhammad Bakar Ismail yang berjudul *al-Fiqhu al-Wāḍih Min al-Kitāb Wa al-Sunah ‘Alā al-Maẓāhib al-Arba’ah*.¹⁵ Dalam kitab ini peneliti menampilkan hukum-hukum syariat yang di barengi dengan dalil-dalilnya dengan tampilan yang sesuai dengan zaman ini. Peneliti mengambil pada bab pernikahan.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang ditulis oleh Sunarti dan Muh. Jamal Jamali yang berjudul Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁶ Penelitian yang membahas salah satu adat yang terjadi di Bantaeng ketika pernikahan, pelaksanaan adat penyerahan perabot rumah tangga pada perkawinan di desa Bonto Majannang kecamatan Sinoa kabupaten Bantaeng telah diketahui dan dilakukan secara turun temurun. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, karena peneliti membahas adat yang menjadi persyaratan sebelum akad.
- b. Hasil penelitian yang disusun oleh Andi Asyraf, yang berjudul Mahar dan *Paenre* Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan).¹⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang adat *paenre* yang terjadi di bulukumba yang merupakan pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti dimana peneliti membahas adat yang menjadi salah satu persyaratan sebelum akad pernikahan.

¹⁵Muhammad Bakar Ismail, *al-Fiqh al-Wāḍih al-Kitāb Wa al-Sunah ‘Alā al-Maẓāhib al-Arb’ah* (Cet. 2; Kairo: Dār al-Manār, 1418 H./1997 M.).

¹⁶Sunarti dan Muh. Jamal Jamil, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *qadāunā* 3, no. 1 (Desember 2021): h. 193-206.

¹⁷Andi Asyraf, “Mahar dan *Paenre* Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)”, *skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

- c. Penelitian Sudirman P. yang berjudul Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya Dalam Islam.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan bagaimana tata cara pernikahan yang ada di suku Makassar. Penelitian ini menjelaskan secara umum pernikahan yang ada di suku Makassar, sedangkan peneliti akan membahas suatu adat yang berkaitan dengan pernikahan di suku bugis Makassar. Namun peneliti menghususkan penelitian ini di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupateng Bantaeng.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran *kale sunrang* yang terjadi di masyarakat desa Kampala.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih munakahat tentang adat *kale sunrang*.

2. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis adalah:

- a. Secara Ilmiah

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan Islam, khususnya yang terkait dalam masalah *kale sunrang* pada masyarakat desa Kampala.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan hal persyaratan *kale sunrang* dalam pernikahan pada masyarakat desa Kampala.

- 2) Kegunaan bagi masyarakat desa Kampala Sulawesi Selatan

¹⁸Sudirman P, Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya Dalam Islam, *Mimbar 2*, no.1 (2016): h. 12-25.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan positif bagi seluruh masyarakat Islam desa Kampala, sehingga mereka dapat melestarikan adat istiadat mereka yang sejalan dan relevan terhadap nilai-nilai syariat Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Dasar Tentang Adat dalam Islam

1. Pengertian Adat

Adat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa resmi Indonesia. Adat secara bahasa adalah semua yang sudah menjadi kebiasaan sehingga dikerjakan tidak lagi dengan susah payah dan situasi tersebut berulang-ulang terjadi dalam satu cara.¹ Oleh karena itu secara bahasa adat merupakan perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka dalam istilah bahasa Arab, adat dianggap sebagai “*al-Tabī’ah al-Šānīyah*” (tabiat kedua) bagi manusia.²

Kata adat memiliki sinonim yaitu al-‘urf, dua kata ini disebut dalam kitab-kitab usul fikih, kebanyakan ulama memandang sama makna dari kedua kata tersebut namun didapati ulama lain membedakan antara adat dengan ‘urf. Adapun makna adat secara terminologi terjadi perbedaan dikalangan ulama usul dan ulama fikih.

Menurut istilah ulama usul, mereka mendefinisikan adat dengan:

العَادَةُ : الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya:

Adat adalah sesuatu yang berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Sedangkan ulama fikih mendefinisikan adat dengan:

يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرِ الْمُعْتَمَلَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلْمِيَّةِ³

¹Nukhbatu Mina-LugawīyyīN Bimujma’i al-Lugah al-‘Arabiyyah Bi al-Qāhirah, *al-Mu’jam al-Wasīf* (Cet, II; Kairo: Mujma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah Bi al-Qāhirah, 1972 M.), h. 635.

²Muhamaad Sidqi al-Burnu, *al-Wafīz Fī Idāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet. IV; Libanon: Muassasah al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1416 H./ 1996 M.), h. 273.

³Muhamaad Sidqi al-Burnu, *al-Wafīz Fī Idāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 274.

Artinya:

Segala sesuatu yang berulang-ulang terjadi yang mengakar dalam jiwa dan diterima secara baik oleh naluri yang jernih.

Sedangkan 'urf berasal dari kata عرف - يعرف yang berarti mengetahui. 'urf diartikan juga segala sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. *al-Jurjaini* mendefinisikan 'urf sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقُّهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ⁴

Artinya:

'Urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Ada ulama yang membedakan antara 'urf dengan adat, dimana 'urf itu sesuatu yang berkaitan dengan perkataan sedangkan adat berkaitan dengan perbuatan. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa antara adat dengan 'urf ini ada yang umum dan khusus, adat lebih umum dibandingkan 'urf karena 'urf diartikan sebagai kebiasaan masyarakat sedangkan adat ada yang bersifat pribadi, maka dari itu semua 'urf itu adalah adat dan tidak sebaliknya.⁵

Terlepas dari perbedaan ulama dalam mendefinisikan adat dengan 'urf, sebenarnya tidak memiliki perbedaan dalam segi maknanya, sebagaimana kebanyakan ulama fikih memandang bahwa adat dan 'urf itu maknanya satu.⁶

Dari definisi diatas dapat kita ambil tidak ada perbedaan yang signifikan antara adat dan 'urf, hal ini dapat diperkuat dengan adanya kaidah yang mengatakan

⁴Muhamad Sidqi al-Burnu, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 274.

⁵Abdu al-Rahman Ibn Ṣaleh al-'Abdu al-Latif, *al-Qawā'id Wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Muṭadammnatun Littaṣīr* (Cet.I; Arab Saudi: 'Imādah al-Bahsī al-'Ilmī Biljāmi'ah al-Islāmiyyah, 1423 H./ 2003 M.), h. 299.

⁶Abdu al-Muhsin Ibn 'Abdullah al-zāmil, *Syarhu al-Qawā'id al-Su'ūdiyyah* (Cet. I; Riyad: Dār Aṭlas al-Khadrā Linnasyri Wa al-Taūzī', 1422 H./ 2001 M.), h. 96.

bahwa *al-‘Adah al-Muhakkamah* yang mana dalam kaidah ini disebutkan hanya adat namun kaidah ini juga memaksudkan ‘urf.

2. Kedudukan Adat atau ‘Urf dalam Syariat Islam

Allah Swt. telah menciptakan manusia dengan memiliki watak yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda. Sehingga dengan banyaknya perbedaan di antara manusia mewujudkan kebiasaan (adat/‘urf) yang berbeda-beda. Negara Indonesia yang dikaruniai Allah Swt. banyak nikmat di antaranya banyaknya suku-sukunya sehingga banyak keunikan-keunikan yang dimiliki setiap daerah, banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan (adat/‘urf) tersebut telah mendarah daging ditubuh manusia sehingga peradaban tidak bisa menghilangkan tersebut.

Di antara keistimewaan ajaran Islam adalah memberikan ruang kepada budaya lokal yang sudah menjadi adat. Sehingga budaya lokal tersebut tetap bisa dilakukan oleh kaum muslimin, selagi budaya lokal tersebut tidak bertentangan maka Islam membuka ruang yang lebar dalam penerapan budaya tersebut, seperti masyarakat Indonesia yang kita melihat budaya dan syariat Islam yang terlihat mesra dan saling mengerti. Bahkan adat/‘urf suatu tempat bisa menjadi hukum dalam Islam, sebagaimana yang dikenal dalam kaidah usul fikih “*al-‘Adah al-Muhakkamah*” (adat itu bisa menjadi hukum).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan adat/‘urf dalam Islam dipandang penting sebagaimana kaidah di atas. Para ulama sepakat bahwa adat/‘urf dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur’an dan Sunah. Ulama *mālikiyyah* terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama *hanafiyyah* menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah, imam syafii terkenal dengan *qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd*, ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah (*qaūl qadīm*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaūl jadīd*) hal ini menunjukkan

bahwa ketiga mazhab berhujjah dengan adat/ 'urf'.¹ Tentu saja mereka tidak akan menjadikan hukum jika bertentangan dengan dalil-dalil yang valid. Adapun dalil-dalil yang menguatkan kaidah "*al- 'Ādah al-Muhakkamah*" sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta janganlah pedulikan orang-orang bodoh.²

dalam ayat lain Allah Swt. berfirman Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf.³

b. Dalil sunah

Sabda Rasulullah saw. dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud ra.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد)⁴

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah.

c. kias/logika

Kehujjahan *al- 'ādah* dari *kias* atau logika sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak di antara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang

¹Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *asas* 7, no. 1 (januari 2015), h. 123.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014 M.), h. 176.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

⁴Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut; 'Alam al-Kutub, 1998), h. 379.

ada sebelum Islam, seperti perjanjian *al-salam*, *al-istisna'*, *al-muḍārabah* dan jual beli *al-‘arāya* (jual beli antara kurma basah yang belum dipetik dengan kurma kering). Para ulama memandang bahwa *al-‘ādah* bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika suatu tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

- 2) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *al-‘ādah* atau *al-‘urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu’tabarah seperti *ijma'*, *maslahah* dan *ḍarī’ah* di samping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.⁵

3. Macam-macam Al-‘Adah atau ‘Urf

Ulama usul fikih menggolongkan *al-‘ādah* atau *‘urf* dalam tiga golongan:

- a. Dilihat dari segi objeknya, *‘urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) *Al-‘Urf al-Lafdzi* atau *Qauli*, adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran ketika mendengarkan kata tersebut.⁶ Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan “daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan , “saya beli daging satu

⁵Saiful Jazil, *al-Adah Muhakkamah Adat dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: Fak. UIN Sunan Ampel, t.th.), h.326.

⁶Muhamaad Sidqi al-Burnu, *al-Wajīz Fī ṭiqāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 281.

kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

- 2) *Al-‘Urf al-‘Amali*, adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-‘amal al-‘ādiyah* (kebiasaan)⁷, atau dalam *mu‘amalah*,⁸ seperti *bai’ mu‘ātah*⁹.

b. Dilihat dari segi cakupannya, ‘urf’ dibagi menjadi dua macam juga, yaitu:

- 1) *Al-‘Urf al-‘Āmm*, adalah kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Contohnya: memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.
- 2) *Al-‘Urf al-Khās*, adalah adat yang berlaku hanya pada seseorang atau suatu tempat yang tertentu saja.¹⁰ Contohnya: mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada setiap hari raya Idul Fitri.

c. Dari segi keabsahannya, dalam perspektif syara’ ‘urf’ dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) *Al-‘Urf al-Ṣaḥīḥ*, ialah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan).

⁷Yang dimaksud *al-‘amal al-‘ādiyah* atau kebiasaan adalah perbuatan masyarakat kesaharian yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti makan dan minum.

⁸Muḥamaad Sidqi al-Burnu, *al-Waḥīz Fī Ṭiqāḥi Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 280.

⁹Adalah proses jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli. Padahal menurut syara’, pengucapan akad jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi, kerana telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, mereka melakukan jual beli tanpa melakukan hal itu dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebagian ulama membolehkannya.

¹⁰Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhāīlī, *al-Waḥīz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. 2; Suria: Dār al-Khāir Liṭābā’ah Wa al-Nasyri Wa al-Taūzī’, 1427 H/ 2006 M), h. 266.

- 2) *Al-‘Urf al-Fāsid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, meminum arak ketika pesta, dan lain sebagainya.¹¹

4. Syarat-syarat Adat atau ‘Urf Sebagai Sumber Hukum

Dari penjelasan sebelumnya, sudah diuraikan dalil-dalil yang menguatkan kehujjahan *al-‘ādah* atau ‘urf sebagai sumber dalam menetapkan hukum, namun perlu diketahui ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi sehingga diterima sebagai sumber penetapan hukum. Persyaratan-persyaratan itu sebagai berikut:

- a. ‘Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.¹²
- b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah usul yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

Artinya:

‘Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.¹³

¹¹Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, hal. 286-288.

¹²Manāhij Jāmi’ah al-Mādinah al-‘Ālamiyyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* (Jāmi’ah al-Mādinah al-‘Ālamiyyah, t.th.), h. 337.

¹³Sucipto, “ ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, h. 33.

- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath’i* dalam *syara’*. Jadi ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash *qath’i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹⁴ Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai dengan mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana. ‘urf yang begini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Q.S. al-Māidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹⁵

Dengan persyaratan diatas, apabila terpenuhi maka adat atau ‘urf bisa dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum pada suatu masalah yang terjadi di masyarakat.¹⁶

B. Tinjauan Dasar Pernikahan dalam Islam

Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan dari hal-hal yang bisa menodainya. Al-Qur’an telah menjelaskan bagaimana upaya untuk menjaga diri dari hal-hal yang menodai kehormatan, di antaranya firman Allah dalam Q.S. al-Nūr/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ

¹⁴Manāhij Jāmi’ah al-Mādinah al-‘Ālamiyyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, h. 338

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 123.

¹⁶Sucipto, “ ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, h. 32-33.

أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁷

Ayat di atas telah jelas mengajarkan kepada umat muslim bentuk upaya dalam menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskannya kedalam perzinahan, walau demikian di zaman sekarang terasa sulit untuk menjaga diri dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa zina, karena kurangnya perhatian sebagian kaum muslim untuk mengamalkan ayat diatas. Islam selalu memberikan solusi bagi penganutnya, dalam masalah ini Islam telah menganjurkan kepada umat Islam suatu ibadah yang disebut pernikahan, dengan cara pernikahan merupakan cara yang paling efektif untuk menjaga kehormatan dari hal-hal yang bisa mengarah keperbuatan zina dan pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan pernikahan merupakan bentuk kekuasaan Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁸

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Umat Islam perlu memahami betul apa-apa yang berkaitan dengan pernikahan ini supaya betul-betul menjadi tamen buat dirinya dari perbuatan zina, dan yang lebih penting lagi harapan mendapat rida Allah Swt. hal-hal yang harus diketahui umat muslim tentang nikah adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح-ينكح-نكاح yang berarti bersetubuh dan akad.¹⁹ Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini dan menikahkan sama dengan kata mangawinkan yang berarti menjadi bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan kata perkawinan. Perkataan nikah dan kawin keduanya sama terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam fikih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau *zawāj* yang juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an, kedua kata tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berarti berkumpul.²⁰

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

¹⁹Majdu al-Duddīn al-Fāirūzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīṭ* (Cet. VIII; Bēirut: Muassasah al-Risālah Liṭabā'ati Wa al-Nasyri Wa al-Taūzī', 1426 H./2005 M.), h. 246.

²⁰Aksan Ghazali, "Implementasi Kaidah al-Adah al-Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi. (Studi Kasus Kecamatan Wangi-wangi, Kabupateng Wakatobi, Sulawesi Tenggara)", h. 13.

Nikah secara etimologi dalam pandangan ulama *Hanafiyyah* seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *al-Mabsuṭ Lisarakhsi* mengatakan bahwa nikah secara bahasa adalah *'ibarah 'an al-waṭi* (ibarat hubungan sexual),²¹ sedangkan menurut ulama *mālikiyyah* seperti yang disebutkan oleh Ṣaleh Ibn al-Sami dalam kitabnya *Syarah Risālah al-Qirwani* bahwa nikah secara bahasa adalah *haqiqatun fi al-waṭi* (hakikat untuk hubungan suami istri),²² dan dikalangan mazhab syafii lebih dikenal dengan arti *al-ḍam wa al-jam'u* (penggabungan dan pengumpulan).²³

Nikah secara bahasa syariat mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majasi. Pengertian nikah secara hakiki adalah bersenggama (*wath'i*) sedangkan pengertian majasihnya adalah akad, kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan 'ulama fikih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan, namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majasi, yaitu akad. *al-qāḍi* Husain mengatakan bahwa arti tersebut adalah yang paling sahih. Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah adalah *musytarak* (mengandung dua makna) antara *wath'i* dan akad, dan keduanya merupakan makna hakiki.²⁴

Sedangkan dalam terminologi nikah atau perkawinan memiliki pandangan yang berbeda-beda di antara para ulama sebagai berikut:

a. Menurut ulama *Hanafiyyah*

²¹Muhammad Ibn Ahmad Abi Sahl, *al-Mabsuṭ Lisarakhsi*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islāmi, 1414 H./1993 M.), h.192.

²²Ṣaleh Ibn al-Sāmi, *Syarah Risalah al-Qirwani*, Juz 1 (Bairut: Maktabah Nāṣir, t.th.), h. 436.

²³Muhammad Khāṭib al-Syarbīni, *Mugni Muhtaj*, Juz 3 (Bairut: Dār al-Fikri, t.th.), h. 123.

²⁴Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā al-Madzhah al-Arba'ah*, Juz 4, h. 7.

عَقْدُ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا، وَمَعْنَى مِلْكِ الْمُتَعَةِ اخْتِصَاصُ الرَّجُلِ بِضَعِ الْمَرْأَةِ. وَسَائِرُ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَذُّذِ

Artinya:

Akad yang berguna untuk memiliki kesenangan dengan sengaja. Artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

b. Menurut ulama *Mālikiyyah*

عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتَعَةٍ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوَجِبٍ قِيَمَتِهَا

Artinya:

Akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan wanita dengan tidak mewajibkan adanya harga.

c. Menurut ulama *Syāfi'iyyah*

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهَا وَالْمَرَادُ أَنَّهُ يَنْتَزِبُ عَلَيْهِ مِلْكُ الْإِنْتِفَاعِ بِاللَّدَّةِ الْمَعْرُوفَةِ

Artinya:

Akad menggunakan lafaz nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangan.

d. Menurut ulama *Hanābilah*

عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ²⁵

Artinya:

Akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj untuk mendapatkan kesenangan dari pasangan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafadz *inkāhatu tazwīj*, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad setelah maka halal untuk melakukan hubungan biologis. hal inilah yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat

²⁵Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz 4, h. 8.

biologis.²⁶ Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misqaan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dalil Tentang Pernikahan

Melakukan pengamatan dalam Al-Qur'an akan didapati ayat yang membahas tentang pernikahan, dengan adanya ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah diatara syariat yang Allah Swt. syariatkan. Berikut dalil-dalil yang membahas tentang pernikahan:

a. Dalil Al-Qur'an:

Dalam Q.S. al-Nisā/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²⁷

Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang laki-laki diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya, Allah Swt. akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini.

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa pernikahan merupakan di antara tanda kekuasaan Allah Swt. tepatnya dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

²⁶Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Cet. I; Depok: Rajawali pers, 2019), h. 5-6.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁸

Juga Allah Swt. berfirman tepat dalam Q.S. al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁹

b. Dalil dari Sunah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لِبَاءَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ الْوِجَاءُ (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Wahai para pemuda siapa di antara kalian yang telah mampu (memikul beban rumah tangga) hendaklah dia menikah, sebab pernikahan dapat menahan pandangan dan membentengi diri dari nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah perisai bagi dirinya.

Seruan Nabi kepada pemuda-pemuda muslim yang sudah sanggup menikah, dan bisa memikul semua beban rumah tangga untuk menikah. Nabi tau bagaimana gejolak syahwat yang dimiliki pemuda sehingga sangat berbahaya jika tidak dikontrol, sehingga Nabi menyeru mereka untuk menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dalam hadis yang lain disebutkan:

أَنَّ سَمْعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَ زُهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تُقَالُوهَا، فَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنْ

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

³⁰Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002), h. 1950.

النبي صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ أَتَيْي لَأَحْشَاكُمْ اللَّهُ وَآتَقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (رواه البخاري)³¹

Artinya:

Dari anas ra. ia berkata datang tiga orang kelompok kerumah para istri Nabi saw. mereka menanyakan tentang ibadah Nabi, dimana posisi kami pada sisi Nabi saw yang telah diampuni dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata: “adapun saya selalu salat malam”, lainnya berkata: “saya puasa terus menerus tanpa berbuka”, tang satunya lagi berkata: “saya menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya”, lalu Rasulullah saw datang dan berkata: “apakah kamu sekalian yang mengatakan begini-begini?, adapun aku demi Allah sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, orang yang paling bertakwa di antara kamu kepadaNya tetapi aku puasa dan berbuka, aku salat, bangun di malam hari dan aku mengawini wanita maka barangsiapa yang benci kepada sunahku bukanlah ia termasuk umatku.

Dalam satu riwayat ada perintah Nabi secara lafaz untuk menikah kepada perempuan yang subur (yang bisa melahirkan banyak anak), sebagaimana yanag diriwayatkan oleh sahabat mulia Anas Ibn Mālik ra..

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تِلْدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَهَآءُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَّةُ، فَهَآءُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ، فَهَآءُ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ (رواه النساء)³²

Artinya:

Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah boleh aku menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.

³¹ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣāhīh Bukhārī*, h.1292.

³² Ahmad Ibnu Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Maktabah Tijāriyyah al-Kubra, 1930 M.), h. 3227.

Sungguh jelas dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat dan merupakan di antara sunah Rasulullah saw. bahkan Nabi mengatakan diakhir hadis bahwa yang membenci pernikahan maka bukanlah termasuk dari umat Rasulullah saw.

3. Hukum Nikah

Dalil yang di sebutkan sebelumnya sudah bisa dijadikan dasar bahwa nikah hukum asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan, namun jika dilihat dari sisi keadaan muslim itu sendiri ada beberapa hukum nikah yang dibahas dalam kitab fikih. Adapun hukum nikah adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Muslim yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan takut terjerumus dalam dosa zina jika tidak segera menikah maka hukumnya wajib. Prinsip dasar dalam Islam adalah menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kedosa perzinaan dan menjaga agama merupakan kewajiban yang sangat diperhatikan. Oleh karena itu, laki-laki yang tidak bisa menjaga agamanya dan kehormatan dirinya kecuali dengan menikah maka dia dihukumi wajib.

Ulama *Mālikiyyah* dan *Hanābilah* sepakat bahwa nikah dihukumi wajib bagi muslim yang takut dirinya terjerumus ke jurang perzinaan, namun ulama *mālikiyyah* memberi tiga persyaratan yaitu:

- 1) Dia takut dirinya terjerumus dalam dosa perzinaan.
- 2) Tidak mampu berpuasa yang bisa mencegah dirinya dari dosa zina, atau dia mampu berpuasa namun puasa tidak bisa menahan dirinya dari zina.
- 3) Dia tidak mampu membeli budak perempuan.³³

b. Sunah

Nikah hukumnya sunah bagi muslim yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah, namun dia bisa untuk mengontrol hawa nafsunya sehingga tidak

³³Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā al-Madzhabi al-Arba'ah*, Juz 4, h. 10.

ditakutkan untuk jatuh kedalam dosa perzinaan. Dia disunahkan karena memiliki maslahat yang besar unruk dirinya dan perempuan.

Ulama *Syāfi'iyyah* menganggap bahwa menikah itu sunah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³⁴ Sedangkan ulama *mālikyyah* memandang bahwa nikah itu sunah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.³⁵

c. Mubah

Bagi muslim yang memiliki harta yang banyak namun belum punya keinginan untuk menikah, dan tidak ada alasan-alasan yang mengharuskannya untuk menikah dan tidak ditakutkan akan terjerumus kedalam dosa zina maka hukumnya mubah.

d. Makruh

Muslim yang tidak memiliki kemampuan material untuk melakukan pernikahan, tidak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah dan belum ada hasrat untuk menikah, dia dihukumi makruh. Orang yang keadaanya seperti itu dia di sunahkan untuk bersabar hingga Allah Swt. memberinya rezki, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.³⁶

e. Haram

³⁴Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā al-Madzhabi al-Arba'ah*, Juz 4, h. 12.

³⁵Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā al-Madzhabi al-Arba'ah*, Juz 4, h. 11.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

Muslim yang sudah memiliki istri dan takut tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya (seorang muslim yang sudah punya istri diharamkan menikah lagi jika dia tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya), sehingga jika dia menikah akan menelantarkan diri dan istrinya, begitu juga menikahi orang lain dengan maksud menelantarkan orang lain (menikahinya supaya dia tidak dinikahi dengan orang lain dan dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami), atau laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak kubrā dengan tujuan dia kembali menjadi halal untuk suami pertamanya.

Ulama *Mālikyyah* berpendapat bahwa nikah haram jika seorang muslim dia tidak takut dirinya terjerumus ke jurang perzinahan dan dia tidak mampu menafkahi istrinya dari penghasilan yang halal atau dia tidak mampu berhubungan seksual (impoten), namun jika wanita mengetahui hal tersebut lalu dia rela dengan keadaannya maka itu dibolehkan, begitu pula jika perempuan tau bahwa calon suaminya tidak mampu menafkahi namun dia setuju maka dibolehkan dengan syarat perempuan tersebut *rasyīdah* (waras atau dewasa pikirannya), adapun jika perempuan tau bahwa calon suaminya akan memberi nafkah dari usaha yang haram maka hukum menikah adalah haram meskipun perempuan setuju.³⁷

4. Keutamaan Nikah

Melaksanakan ibadah tentunya mendapatkan pahala, melaksanakan pernikahan sebagai pengamalan sunah Rasulullah saw, juga memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, di antara keutamaannya adalah yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْهُمُ :
الْمُكَاتَّبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَقْفَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه النسائي)³⁸

³⁷Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā al-Madzhabi al-Arba'ah*, Juz 4, h. 10.

³⁸Ahmad Ibn Syuaib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz, h. 61.

Artinya:

Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah: pertama yaitu budak yang menebus dirinya supaya merdeka, kedua yaitu orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya, ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Swt.

Problematika kehidupan akan dialami manusia, karena dunia merupakan tempat ujian bagi manusia, banyaknya problem yang dihadapi manusia sehingga butuh pertolongan dan sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah Swt. namun tidak semua manusia mendapatkan pertolongannya, akan tetapi Islam terkadang mengajarkan kita suatu ibadah yang keutamaannya mendapatkan pertolongan Allah Swt. seperti yang dijelaskan oleh hadis di atas bahwa nikah untuk menjaga kehormatannya tidak terjatuh dalam dosa zina merupakan cara untuk mendapatkan pertolongan Allah Swt.

Bahkan dikatakan dalam riwayat bahwa menikah merupakan penyempurna sebagian agama seorang laki-laki, sebagaimana dalam hadis:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي (رواه الحاكم)³⁹

Artinya:

Barangsiapa yang dikaruniai oleh Allah dengan wanita (istri) yang shaliha, maka sungguh Allah telah membantunya untuk melaksanakan separu agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi.

5. Rukun Nikah dan Syaratnya

Muslim melakukan ibadah dengan harapan ibadah tersebut diterima oleh Allah Swt. akan tetapi manusia tidak mengetahui apakah ibadahnya diterima atau tidak, maka penting untuk memperhatikan kualitas ibadah kita. Banyak orang beribadah yang ibadahnya tidak sah karena tidak memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, suatu ibadah dikatakan sah selama rukun dan syarat suatu ibadah itu terpenuhi. Oleh karena itu, penting seorang muslim mengetahui rukun dan

³⁹Muhammad Ibnu Abdullah al-Hākim al-Nāṣabūrī, *Mustadrak ‘Alā Ṣaḥīḥain*, Juz 2 (Cet; I: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1990 M), h. 161.

persyaratan ibadah yang hendak akan kerjakan, seperti pernikahan penting diketahui rukun dan syaratnya.

Sebelum membahas rukun dan syarat nikah, penting diketahui arti dari rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu itu tidak ada tanpanya. Artinya ibadah yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka ibadah itu dianggap tidak ada atau tidak sah. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Berikut rukun-rukun nikah beserta persyaratannya:

a. Orang Yang Berakad

Maksud dari yang berakad adalah calon pasangan atau wali dari keduanya, keduanya dipersyaratkan dengan dua hal:

- 1) Berakal. Jadi orang gila tidak di perbolehkan melakukan akad.
- 2) *Mumayyiz*. Maksudnya adalah orang yang bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, jika di antara dari kedua pasangan itu belum *mumayyiz* maka akad itu diberikan kepada walinya.⁴⁰

Calon pengantin adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk dinikahkan baik itu laki-laki dan perempuan. Bagi calon pengantin laki-laki dipersyaratkan sebagai berikut

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang prianya (bukan banci)
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Tidak beristri empat orang
- 5) Bukan mahrom calon istri
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 7) Tidak sedang ihram haji atau umrah⁴¹

⁴⁰Muhammad Bakar Ismail, *al-Fiqh al-Wāḍih al-Kitāb Wa al-Sunah 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah*, h. 28.

⁴¹Solihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah* (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), h. 21-22.

adapun calon pengantin wanita dia dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang akan dipinang tidak mendapati sesuatu yang menghalangnya untuk dinikahi secara syariat
- 2) Perempuan yang akan dipinang tidak sedang dilamar laki-laki lain yang dilakukan secara syariat
- 3) Tidak dalam masa '*iddah*'
- 4) Bukan mahram calon suami⁴²
- 5) Terang orangnya⁴³

Tujuan disyariatkannya tentang syarat-syarat bagi calon laki-laki dan wanita adalah:

- 1) Supaya dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan tujuan dari pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
- 2) Supaya umat Islam mengamalkan syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan wanita karena jika tidak maka nikahnya tidak sah.
- 3) Bagi yang tidak mengamalkan syara-syaat bagi calon pengantin laki-laki dan wanita, maka tidak akan mendapat hikmah dari disyariatkannya syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan.⁴⁴

b. Ijab Kabul

Pada dasarnya pernikahan harus memenuhi dua rukun yang harus ada, yaitu yang pertama ijab, yaitu pekataan dari calon istri atau yang menjadi walinya, dan kedua kabul, yaitu pernyataan dari calon suami atau yang menjadi walinya, tidak

⁴²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 2, h. 25

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhū*, Juz 9 (Cet. VIII; Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.), h. 56.

⁴⁴Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, h. 59.

mengapa ijab dari calon suami atau perwakilannya. Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Antara dua yang berakad tersebut harus orang yang mumayyiz atau baliq.

Jika salah satu tidak *mumayyiz* seperti gila atau masih kecil maka ijab kabul tersebut tidak sah.

- 2) Tempat ijab kabul tersebut berada pada satu majelis, antara ijab kabul tidak ada sela perkataan atau sesuatu yang lain yang menurut kebiasaan dianggap mengganggu atau penolakan terhadap akad. Walaupun antara ijab dan kabul selang beberapa waktu yang agak panjang asal tidak menunjukkan adanya gangguan atas penolakan terhadap akad maka tetap sah dan dianggap masih satu majelis.

- 3) Antara lafaz ijab dan kabul tidak saling bertentangan atau tidak ada kaitannya, kecuali jika perbedaan atau pengembangan kalimat kabul tersebut membawa pada kebaikan.

- 4) Antara dua orang yang berakad harus saling mendengar antara satu dengan yang lainnya dan mengetahui yang dimaksudkan dalam akad nikah tersebut.⁴⁵

c. Wali

Wali nikah menurut *al-Jaziri* dalam kitab *Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب والمعتق والسُلطان والمالك⁴⁶

Artinya:

Wali dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sultan dan penguasa yang berwenang.

⁴⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 2, h. 29-30.

⁴⁶Abdurrahman al-Jazāiri, *al Fiqh 'Alā al-Madzhabi al-Arba'ah*, Juz 4, h. 29.

Wali seperti bapak atau saudaranya merupakan di antara rukun nikah atau di antara sayarat sahnya nikah, maka tidak dibolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri ini pendapat jumhur, adapun *hanafiyyah* meneyelisihi jumhur tidak mempersyaratkan izin wali sebagai syarat sahnya nikah.⁴⁷ Tidak semua bisa menjadi wali, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, berikut syarat-syarat wali

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Baliq

ulama sepakat bahwa dua syarat diatas harus dimiliki oleh orang yang menjadi wali.⁴⁸

Orang yang berhak menjadi wali ada tiga kelompok, kelompok pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kemudian kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah. Kemudian kelompok ketiga terdiri dari kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada maka hak perwalian pindah kepada kepala negara yang bisa disebut dengan wali hakim, perkara ini telah dimuat dalam KHI pasal 23:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib atau adhal atau enggan.

⁴⁷Muhammad Bakar Ismail, *al-Fiqh al-Wāḍih al-Kitāb Wa al-Sunah 'Alā al-Maẓāhib al-Arb'ah*, h. 32.

⁴⁸Muhammad Bakar Ismail, *al-Fiqh al-Wāḍih al-Kitāb Wa al-Sunah 'Alā al-Maẓāhib al-Arb'ah*, h. 32.

- 2) Dalam hal wali adhal atau enggang, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

d. Saksi

Jumhur ulama mengatakan bahwa saksi merupakan rukun nikah karena keumuman firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ⁴⁹

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu.

kemudian yang menjadi saksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Islam, maka tidak diterima persaksian orang kafir dalam akad nikah, dan dikatakan persaksiannya diterima jika pernikahan antara muslim dengan perempuan *kitābiyyah* (perempuan yahudi atau nasrani) ketika darurat, ini perkataan abu hanifah dan abu yusuf.
- 2) Berakal, tidak diterima persaksian orang gila.
- 3) Baliq, maka anak kecil tidak diterima persaksiannya.
- 4) Mendengar, maka tidak diterima persaksian orang yang tuli, karena tidak mendengar *ṣigah* akad.
- 5) Kedua saksi hadir pada saat akad, mendengar *ṣigah* akad dan memahami secara jelas maksud dari akad nikah tersebut.
- 6) Laki-laki, adapun abu hanifah dan sahabatnya membolehkan seorang laki-laki dan dua orang wanita.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

- 7) ‘*Adālah*, syāfi’iyyah dan sebagian ulama fikih mempersyaratkannya, adapun hanafiyyah tidak mempersyaratkannya, mereka mengatakan bahwa orang fasik boleh bersaksi.⁵⁰

e. Mahar

Allah Swt. telah mensyariatkan mahar untuk diberikan kepada calon istrinya sebelum berakad, atau setelah berakad, atau sebagian sebelum berakad dan sebagian sesudahnya. Mahar disebutkan dalam Al-Qur’an dengan kata *ṣadāqah*, seperti firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā’/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً⁵¹

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

Mahar (المهر) secara etimologi merupakan mufrad (tunggal) dari jamaknya yakni *muhūrun* (مهور) atau disebut juga *aṣ-ṣadāqun* (الصداق) yang berarti maskawin.⁵² Sedangkan secara istilah Sayyid Sābiq mendefenisikan mahar:

الْحَقُّوقُ الْوَاجِبَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا

Artinya:

Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar tidak ada batas maksimal, namun mereka berbeda pendapat terhadap batas minimal mahar, imam syafii dan ahmad berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya, segala sesuatu yang mempunyai harga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan ulama seperti imam malik dan hanafi menetapkan batasan mahar, namun mereka

⁵⁰Muhammad Bakar Ismail, *al-Fiqh al-Wāḍih al-Kitāb Wa al-Sunah ‘Alā al-Mazāhib al-Arb’ah*, h. 35.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77.

⁵²Majdu al-Duddīn al-Fāirūzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, h. 478.

berbeda ketika menetapkan batasan minimal mahar tersebut.⁵³ Walaupun terjadi perbedaan dikalangan ulama jika dilihat kondisi masyarakat, keadaan mereka berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang rezekinya dimudahkan adapula yang disempitkan, dan adat di masyarakat berbeda-beda terkhusus di Indonesia yang memiliki keragaman adat dan tradisi. Oleh karena itu, masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat,⁵⁴ ini sesuai dengan pendapat pertama yang tidak membatasi batas minimal mahar.



⁵³Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, h. 77-78.

⁵⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 2, h.533.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Permasalahan yang ingin dibahas adalah adat *kale sunrang* dalam perspektif fikih munakahat (studi kasus desa kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng Sulawesi selatan).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng, provinsi Sulawesi Selatan, kami memusatkan di desa Kampala karena sulit dijangkau secara keseluruhan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya serta apa-apa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Dalam mengadakan penelitian, peneliti memakai pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya, maksud legal formal adalah hubungannya

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26.

dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.¹ Pendekatan ini digunakan agar adat yang dilakukan masyarakat Bantaeng terkhusus di desa Kampala dapat ditinjau dari segi pandangan Islam.

2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.² Jadi bisa disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang menerangkan keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur dan gejala sosial yang saling berkaitan. Metode pendekatan ini mengupas tentang pelaksanaan adat *kale sunrang* dalam pernikahan masyarakat desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari data primer dan data sekunder, meliputi:

1. **Data primer** adalah data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1) pemerintah kampala. 2) tokoh agama. 3) tokoh masyarakat.
2. **Data sekunder** adalah Data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴ Adapun data yang menjadi sumber

¹M. Rozali, *Metodologi Studi Islam Dalam Perspektif Multydisiplin Keilmuan* (Cet. I; Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), h. 16.

²Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013), h. 63-75.

³Joko P. Subagyo, *Metodologi Dalam Teori Penelitian dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). h. 88.

⁴Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupateng Bantaeng.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dihimpun oleh peneliti:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, Gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵ Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati, mendengarkan dan mencatat langsung terhadap beberapa peristiwa atau kejadian berupa adat istiadat pada adat *kale sunrang* dalam pernikahan masyarakat desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Maksud dari penerapan ini adalah untuk mencari data yang berhubungan dengan tradisi *kale sunrang* dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat kampala dengan kemungkinan memiliki relevansi dengan nilai-nilai pernikahan dalam syariat Islam.

3. Dokumentasi

⁵Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 137.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 297.

Metode dokumentasi adalah mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, majalah, tesis, makalah, dan jenis karya tulis lainnya, agenda dan sebagainya.⁷ Dalam skripsi ini peneliti mengambil dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian *field research* kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah setempat, masyarakat yang menggunakan *kale sunrang* dalam pernikahan dan dari tokoh masyarakat di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai bentuk *kale sunrang* yang terjadi di daerah tersebut.⁸ Guna melakukan pengumpulan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
- b. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa alat perekam, pulpen, daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data,
- c. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 273.

⁸Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 306.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Redaksi data yaitu satu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah yaitu satu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diusulkan.⁹ Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentative, kabur,

⁹Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), h. 167.

kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Kesimpulan itu akan diikuti dengan bukti-bukti berupa data dokumentasi atau data yang digunakan sebagai data penguat yang diperoleh ketika penelitian dilakukan di lapangan.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Faktor pendukung yang cukup berpengaruh diperoleh dari tingkat ketajaman analisa yang dilakukan oleh seorang peneliti, data ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi serta tingkat kepercayaan yang tinggi juga. Tapi ketajaman analisis hanya faktor pendukung saja dalam menghasilkan data. Untuk menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang telah melalui proses yang telah ditentukan dalam menghasilkan sebuah temuan baru.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka peneliti dapat melakukan berbagai cara seperti:

- a. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan.
- b. Peneliti memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan.
- c. Justru karena itu, peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.¹¹

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h. 91.

¹¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 394.

Cara-cara yang telah diuraikan diatas membantu peneliti untuk mendapatkan keabsahan data sehingga melahirkan kesimpulan yang tepat dan ilmiah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Adat *Kale Sunrang* Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Bantaeng

Bantaeng adalah kerajaan pertama di Sulawesi telah berdiri lebih 760 tahun yang lalu. Tanah bersejarah Bantaeng, kini adalah sebuah kabupaten bagian dari provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 125 km dari Makassar. Secara geografis kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5o21'23"-5o35'26" lintang selatan dan 119o51'42"-120o5'26" bujur timur dengan jumlah penduduk mencapai 182.000 jiwa.¹

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Bantaeng



¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Daftar Kabupaten dan Kota", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/1 (12 Juni 2023).

Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan pegunungan lompo battang kabupaten Gowa dan kabupaten Sinjai
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bulukumba
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan laut flores
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jeneponto.¹

Adapun posisi posisi geografis Bantaeng menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Posisi Geografis Kabupaten Bantaeng menurut Kecamatan

Kecamatan	Bujur	Lintang	Ketinggian (mdpl)
Bisappu	119°54'47" BT	05°32'54" LS	25-100 m
Ulu Ere	119°54'47" BT	05°26'46" LS	500-1000 m
Sinoa	119°55'39" BT	05°30'10" LS	100-500 m
Bantaeng	119°58'45" BT	05°32'37" LS	25-100 m
Tompobulu	120°02'26" BT	05°27'08" LS	500-1000 m
Pajjukukang	120°01'08" BT	05°33'30" LS	25-100 m
Gantarang Keke	120°02'19" BT	05°30'01" LS	300-500 m

Sumber: Bantaeng Dalam Angka, 2012

Secara administratif, kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan dan desa. Secara geografis, kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai (kecamatan Bissappu, Bantaeng, Pa'jukukang), dan 5 kecamatan bukan pantai (kecamatan Ulu Ere, Sinoa, Gantarang Keke, Tompobulu

¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Daftar Kabupaten dan Kota", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/1 (12 Juni 2023).

dan Eremerasa). Dengan perincian 17 desa dan kelurahan pantai dan 50 desa dan kelurahan bukan pantai. Berikut tabel administratif kabupaten Bantaeng.

Tabel 1.2

Tabel Administratif Kabupaten Bantaeng

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Bissappu	Bonto Manai	11	31,242	32,84	8,30%
2	Bantaeng	Pallantikng	9	37,088	28,85	7,29%
3	Tompobulu	Banyorang	10	23,143	76,99	19,45%
4	Ulu Ere	Loka	6	10,923	67,29	17,00%
5	Pa'jukukang	Tanetea	10	29,309	48,90	12,35%
6	Eremerasa	Kampala	9	18,801	45,01	11,37%
7	Sinoa	Sinoa	6	11,946	43,00	10,86%
8	Gantarang Keke	Gantarang Keke	6	16,025	52,95	13,38%
Total			67	178,477	395,83	100,00%

Sumber: Bantaeng Dalam Angka 2012

b. Desa Kampala

Sekitar 12 km ke utara dari kota kab. Bantaeng terdapat sebuah wilayah seluas 7,2 km² yang berada di atas ketinggian 250 s/d 400 m dari permukaan laut, sejak pada abad ke 16 masehi wilayah ini mulai dijadikan sebagai tempat pemukiman penduduk yang disebut kampung "**Kampala**". Nama "**Kampala**" diambil dari nama pohon yang tumbuh sangat besar dan kokoh dengan bentuk daun yang lebar yang banyak tumbuh pada masa itu.

Pemukiman penduduk dirintis oleh pendatang dari suku bugis dengan menempati daerah-daerah yang berdekatan dengan mata air yaitu mata air eremerasa dan sebagian menempati daerah-daerah yang berlahan subur dengan pola pemukiman secara terpencar-pencar yang agak berjauhan antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya.

Pada zaman perang, hampir semua sektor pembangunan di daerah ini macet total, keadaan penduduk menyingkir ke berbagai tempat mengungsi dan berpindah-pindah. Kondisi masyarakat pada masa itu tidak tenteram, dimana perhiasan dan harta mereka dijarah oleh salah satu kelompok yang dinamakan “gerombolan” dan selebihnya harta mereka kadang disembunyikan dan bahkan ditimbun kedalam tanah. Pendidikan dilakukan dikolom rumah dengan meja kursi terbuat dari bambu dan alat tulis terbuat dari batu.

Pada tahun 1973 di daerah ini terjadi kemarau yang berkepanjangan selama sembilan bulan dan dampak yang dirasakan masyarakat ketika itu adalah masyarakat menderita kelaparan karena tanaman banyak yang mati, air bersih sulit didapat dan makanan pokok pada masa itu adalah tunggul pisang, jantung pisang yang dicampur dengan beras jagung yang sangat sedikit.

Pada tahun 1981 masyarakat sepakat untuk membangun sarana pendidikan dengan bahan disiapkan oleh masyarakat yang terdiri dari bahan kayu. Namun ketika bupati pada saat itu melakukan kunjungan kerja kelokasi ini, bupati memutuskan untuk membangun sekolah dasar (SD) dengan bangunan permanen.

Pada tahun 1982 pada awalnya kampung ini adalah bagian wilayah administratif desa Lonrong yang di wilayah ini dipimpin oleh Jannang Saud. pada tahun 1982 desa Lonrong dimekarkan menjadi “*Desa Kampala*” dan wilayah ini resmi menjadi desa tersendiri yang dipimpin oleh bapak Amir Syarifuddin. BA (1982-1996) kemudian dilanjutkan oleh bapak Sapiuddin (Periode 1996 – 2004) kemudian dilanjutkan oleh bapak Basri (Periode 2005 – 2010) dan kemudian

dilanjutkan lagi oleh bapak Ramli. HB (Periode 2011-2017). dan sekarang dipimpin oleh bapak Ahmad Amiruddin, SE (Periode 2018 – 2023)

Pada tahun 1988 pembangunan sarana air bersih dilakukan melalui program CARE yang tersebar keseluruh wilayah desa Kampala, dampak positif sangat dirasakan oleh masyarakat yakni dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih yang berdampak dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2006 bencana alam terdahsyat yang dialami oleh masyarakat sejak terbentuknya desa ini adalah terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di kampung jambi, peristiwa ini merusak puluhan hektar lahan pertanian dan beberapa unit rumah warga ikut terbawa arus serta banyak warga kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.²

1) Kondisi Geografis

Desa Kampala adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Pemerintahan kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang berjarak dari Ibu kota Kabupaten kurang lebih ± 15 Km, jarak dari Ibu kota Provinsi 147 Km dan berada di sebelah utara Ibu kota kabupaten Bantaeng, serta kurang lebih 5 Km dari desa Ulugalung yang merupakan Ibu kota kecamatan Eremerasa, Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke kota kecamatan ± 15 menit, dan ± 25 menit menuju Ibu kota kabupaten.

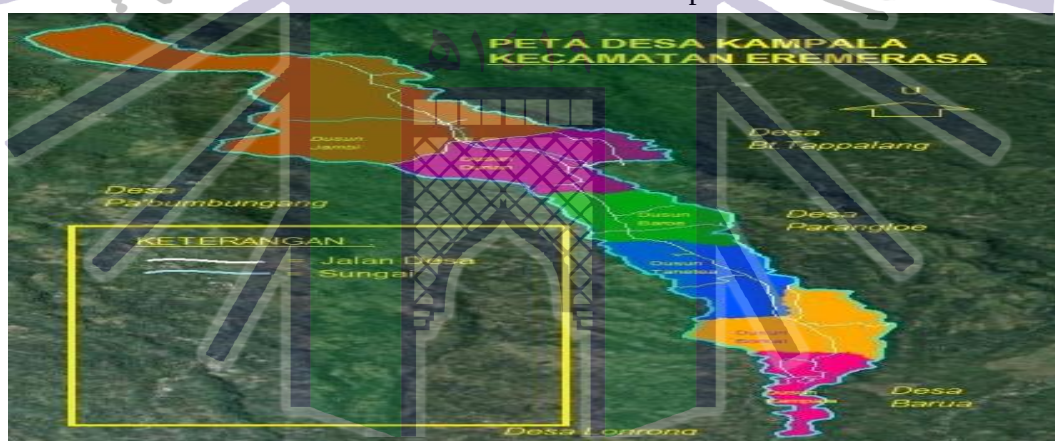
Secara administrasi desa Kampala terbagi atas 6 (enam) wilayah dusun yakni dusun Kampala, dusun Borong Kalukua, dusun Tanetea, dusun Baroe, dusun Durian dan dusun Jambi, dari enam dusun tersebut masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus) yang menaungi dua RK dan setiap RK menaungi dua dan ada juga yang menaungi tiga RT.

²Muhammad Hidayatullah, dkk., *Kecelakaan Kampala* (Gowa: Pustaka Almaidah, 2018), h. 7-8.

Pusat pemerintahan desa Kampala terletak di dusun Kampala tidak jauh dari lokasi tempat permandian Eremerasa untuk menuju kantor desa Kampala yaitu melalui jalur poros Eremerasa yang telah diaspal dan langsung berhubungan dengan pusat kecamatan dan pusat kota kabupaten, dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh unsur perangkat desa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang beranggotakan 7 orang dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mempunyai anggota sebanyak 5 orang pengurus inti dan di bantu oleh beberapa seksi.

Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dibantu oleh Ketua RK dan Ketua RT, Sistem pemerintahan yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan desa dan Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat. Kemudian dari pada itu Kepala Desa bersama dengan BPD wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya setiap tahunnya.³

Gambar 1.2 Peta Desa Kampala



³Muhammad Hidayatullah, dkk., *Kecelakaan Kampala*, h. 8.

2) Iklim dan Curah Hujan

Desa Kampala memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 24 c° dengan curah hujan yang cukup tinggi serta memiliki 2 tipe musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan di wilayah ini biasanya terjadi pada bulan desember sampai juni dan musim kemarau terjadi pada bulan juli sampai november. Curah hujan rata-rata setiap tahun 18 mm.⁴

Musim hujan biasanya mulai pada bulan desember sampai juni dan oleh masyarakat petani dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian seperti jagung, padi dan kacang-kacangan sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan juli sampai november namun di antara musim kemarau tersebut masih sering terjadi hujan meskipun hanya sesekali.

3) Perekonomian Masyarakat

Secara umum mata pencaharian utama masyarakat desa Kampala antara lain Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), peternak, TNI, pengusaha kecil, menengah dan besar, pedagang keliling, pembantu rumah tangga, karyawan perusahaan swasta, karyawan perusahaan pemerintah, purnawirawan/pensiunan dan masih ada beberapa kepala rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan tetap, sebagian warga yang merantau keluar daerah bahkan keluar negeri untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵

Tabel 1.3

Perokonomian Masyarakat Kampala

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1456 orang	1.474 orang
Pegawai Negeri Sipil	4 orang	2 orang
Peternak	12 orang	2 orang

⁴Muhammad Hidayatullah, dkk., *Kesejukan Kampala*, h. 9.

⁵Ahmad Amiruddin (37), Kepala Desa, *Wawancara*, Bantaeng, 3 Juni 2023.

TNI	3 orang	0 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	33 orang	19 orang
Pedagang keliling	18 orang	31 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	56 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	6 orang	2 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	8 orang	5 orang
Purnawirawan/Pensiunan	1 orang	0 orang
Jumlah/Total	3,130 orang	

4) Sarana dan Prasarana Desa

a) Transportasi

Sarana transportasi yakni jalan desa tergolong sangat memadai karena 60 % telah di hotmix, di desa Kampala terdapat satu jalur Jalan Poros Parawisata yang memiliki panjang ± 6 km. Dari sepanjang jalan ada beberapa hal menjadi perhatian perlunya pelebaran badan jalan karena jalur ini digunakan sebagai jalur utama transportasi bagi masyarakat, terutama pengguna/pengunjung permandian Eremerasa, ada beberapa bagian jalan yang mengalami kerusakan, hal ini disebabkan karena luapan air dari saluran yang tidak dapat menampung air utamanya jika musim hujan tiba, selain jalan desa ada pula jalan dusun yang menuju ke desa lain, jalur ini juga dapat dilalui kendaraan karena telah di aspal tetapi ada beberapa titik aspalnya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga menghambat perjalanan, jalan tersebut di antaranya terletak di dusun Baroe, di dusun Tanetea jalan yang menghubungkan antara dan jalan lingkar desa yang menghubungkan antara dusun Kampala dengan dusun Borong Kalukua bahkan masih ada jalan berbatu yang terletak di dusun Durian sepanjang kurang lebih 2 km. Jenis angkutan umum yang beroperasi di dalam desa ada 2 macam yaitu pete-pete dan ojek.

b) Kesehatan

Pemerintah Kampala menyediakan beberapa sarana kesehatan untuk masyarakat desa Kampala sebagai bentuk pelayanan pemerintah untuk masyarakat.

Berikut sarana kesehatan di desa Kampala:

(1) Pustu

Desa Kampala tersedia 1 unit Pustu yang merupakan sarana pelayanan cepat dan termudah bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terletak di Dusun Kampala.

(2) Posyandu

Sarana kesehatan lainnya adalah posyandu, bangunannya permanen dan dikelola oleh 2 orang Bidan desa serta 20 orang kader posyandu yang umumnya kegiatan posyandu di desa Kampala selama ini baru dapat memberikan pelayanan kepada kaum ibu, balita dan bayi di dalam desa, sementara untuk kebutuhan kesehatan kaum laki-laki belum dapat memanfaatkannya secara langsung seiring berkembangnya pemikiran di masyarakat bahwa posyandu ini hanya untuk kebutuhan ibu dan anak saja.

5) Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat

a) Pemerintahan Desa

Sejak di tetapkannya desa Kampala sebagai wilayah pemerintahan yang devenitif, maka hingga saat ini desa Kampala sudah dipimpin oleh 2 orang Kepala Desa. Pemerintahan untuk saat ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Amiruddin SE, Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur organisasi desa terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang sekretaris desa yang dibantu oleh 3 orang Kepala urusan dan 1 orang Kepala Urusan Keuangan desa dan orang Staf desa, BPD yang beranggotakan 7 orang.

b) Organisasi Masyarakat

(1) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Lembaga ini merupakan wadah masyarakat yang dibina langsung oleh Kantor BPM Pemdes dan Pemerintahan desa. Tujuan lembaga tersebut adalah menfasilitasi proses-proses perencanaan sekaligus pelaksanaan program di desa.

(2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampala, dibentuk dengan cara pemilihan langsung, secara struktural BPD terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil, satu orang Sekretaris dan empat orang anggota. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi menetapkan peraturan di desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(3) BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk oleh PMD pada tahun 2008, dan pemilihan pengurus bumdes dengan cara pemilihan langsung yang sampai saat ini BUMDes masih berada pada tahap pendampingan dimana prosesnya terdapat penguatan kelompok dan pembuatan AD/ART maupun pembenahan sekretariat dan perlengkapan lainnya. BUMDes dibentuk bertujuan sebagai lembaga ekonomi induk di desa. Selain dari pengurus dibentuk juga tim badan pengawas yang terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua (Muh. Basri, S. Sos), dibantu oleh 1 (Satu) orang Wakil Ketua (Saharia) 1 (satu) orang Sekretaris (Sapiuddin) dan 2 (Dua) orang anggota (Ramli. S dan Suharni).

(4) Karang Taruna

Karang Taruna yang ada di desa Kampala merupakan organisasi ranting yang dikoordinir oleh karang taruna kecamatan. Karang taruna ini berperan sebagai mediator dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat.

(5) PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

PKK diketuai langsung oleh Ibu Kepala Desa dan dalam menjalankan peran dan fungsinya dibantu oleh 28 kader PKK. Namun karena keterbatasan kapasitas

dan sumber daya kelompok ini belum menjalankan program kerja yang menyentuh langsung dimasyarakat.

(6) Kader Posyandu

Kader posyandu memiliki peran dan Fungsi di masyarakat sebagai tenaga sukarela yang membantu bidan desa dalam melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat seperti imunisasi dan penimbangan pada Balita, pelayanan KB serta berbagai layanan kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat. kader posyandu juga masih memiliki keterbatasan kapasitas dan sumberdaya sehingga masih sangat diperlukan pembinaan 20 orang.⁶

2. Tahapan-Tahapan Pernikahan Masyarakat Desa Kampala

Berikut tahapan-tahapan pernikahan yang ada di desa Kampala

a. *A'bisi'-bisi'*

Tahapan ini adalah keluarga dari laki-laki akan pergi kerumah perempuan yang ingin dilamar, namun yang pergi pada tahapan ini adalah perempuan untuk bertanya kepada orang tua gadis tersebut apakah sudah ada yang melamar atau tidak? Jika belum dilamar maka akan disampaikan nanti akan datang keluarganya untuk melamar anak gadisnya.⁷

b. *A'duta* (melamar)

Dalam tahapan ini wali dari pihak laki-laki akan mengunjungi keluarga perempuan untuk mengungkapkan hajatnya yaitu mau melamar anak perempuannya. Jika pihak perempuan menerima lamarannya maka pihak laki-laki akan mengatakan “*jadi apa injo sarat-saratna* (apa syarat-syaratnya)” kemudian pihak perempuan menyampaikan semuanya sampai mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berikut kesepakatan-kesepakatan tersebut:

1) *Doc Balanja* (Uang Belanja)

⁶Ahmad Amiruddin (37 tahun), Kepala Desa, *Wawancara*, Bantaeng, 3 Juni 2023.

⁷Buhari (57 tahun), Penyuluh KUA Eremerasa, *Wawancara*, Bantaeng, 16 Juni 2013.

Doe balanja (uang belanja) ini akan disampaikan oleh pihak perempuan, ketika pihak laki-laki merasa itu sangat tinggi maka dia meminta pengurangan sampai terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika tidak terjadi kesepakatan maka proses pernikahannya menjadi batal walaupun sudah diterima lamarannya.

2) *Berasa* (Beras)

Sebagian masyarakat menguangkan beras tersebut dengan menambahkan *doe balanja* (uang belanja) tadi, dan adapula masyarakat hanya meminta beras.

3) *Sunrang* (Mahar)

Kebiasaan masyarakat Kampala yang menjadi *sunrangnya* (maharnya) adalah sebidang tanah baik tanah kering (kebun) ataupun tanah basah (sawah), disini akan disampaikan luas tanah tersebut sehingga jelas bagi keluarga perempuan.⁸

4) *Kale Sunrang*

Tahap inilah adat *kale sunrang* disepakati oleh kedua belah pihak. Adat ini menjadi poin khusus yang disepakati sehingga menunjukkan bagaimana pentingnya adat ini dalam pernikahan masyarakat Kampala.

5) *Pallawa Samposikali*

6) *Cincin Panyikko*

Cincin emas, adapun ukurannya kembali kepada kesepakatan berapa gram emasnya.

7) *Cinich Cingkarra*.⁹

c. *Panai Balanja* atau *Mappatuada*

Panai Balanja adalah kunjungan pihak keluarga laki-laki ke rumah perempuan untuk membuktikan semua kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, seperti:

⁸Salih (68 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bantaeng, 8 Juni 2023.

⁹Rajuddin (55 tahun), Penyuluh KUA Eremerasa, *Wawancara*, Bantaeng, 16 Juni 2023.

- 1) Membawa *doc balanja* (uang belanja)
- 2) Membawa beras jika tidak diuangkan
- 3) Membawa bukti *sunrangnya* (maharnya) dengan membawa surat-surat tanah yang menajadi maharnya

Pada tahap ini akan dihadiri oleh pemerintah setempat dari wilayah pengantin perempuan sebagai saksi dari semua kesepakatan diatas. Namun pada tahap ini *kale sunrang* belum diserahkan oleh pihak laki-laki akan tetapi diserahkan sebelum akad pernikahan. Kemudian dalam tahap ini akan disepakati hari pernikahan dan pestanya, juga akan diberikan *panyikko* (ikatan) dengan memberikan cincin kepada perempuan.

d. *Assimorong*

Assimorong adalah tahapan untuk melakukan akad nikah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya, pada tahapan inilah penyerahan adat *kale sunrang*.¹⁰

3. Gambaran Adat Kale Sunrang

a. Sejarah Adat *Kale Sunrang*

Bantaeng adalah kota yang dijuluki sebagai *butta toa* (tanah tua) yang ada di Sulawesi Selatan sehingga banyak meninggalkan sejarah. Masyarakat Bantaeng terbagi menjadi dua golongan, ada yang dinamakan *tujuh tac appa' duni* dan *tallu tac assipolong*, golongan pertama adalah orang yang memiliki keturunan bangsawan adapun golongan kedua golongan masyarakat biasa, yang pertama kali mengenal adat *kale sunrang* adalah golongan pertama bahkan mengharuskan *kale sunrang* dari *riggat* asli bersama benang emas dan jarum emas, Jika tidak mengadakan semuanya maka bisa menjadikan pernikahan itu batal karena mereka

¹⁰Salch (68 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bantaeng, 8 Juni 2023.

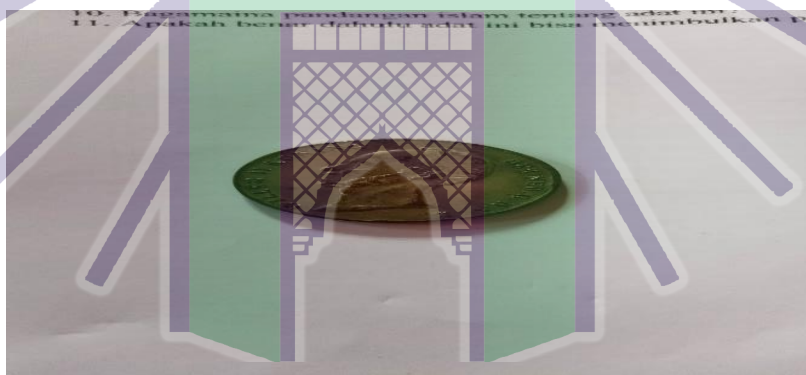
menganggap *kale sunrang* ini adalah suatu penghormatan untuk mereka sebagai keturunan bangsawan.¹¹

b. Pengertian *Kale Sunrang*

Adat *kale sunrang* adalah suatu persyaratan dari pihak perempuan yang telah disepakati oleh kedua wali pada setiap keluarga calon pengantin, dimana *kale sunrang* ini memiliki bentuk khusus disebut *ringgit* yang diserahkan oleh wali pengantin laki-laki sebelum akad dimulai yang diberikan kepada ibu dari pengantin perempuan bukan selainya.¹²

Ringgit ini ada dua macam ada yang asli seperti yang dipakai oleh nenek moyang terdahulu dan ada yang bukan asli sebagai tiruan dari yang asli tersebut namun keduanya sama-sama bisa dipakai dalam pelaksanaan adat *kale sunrang* ini. Namun tidak semua masyarakat memiliki *ringgit* ini, ketika tidak memiliki *ringgit* ini maka *ringgit* ini disili (diganti) dengan uang sesuai dengan harga *ringgit* tersebut kisaran 50 ribu rupiah atau 100 ribu rupiah. Di antara penyebab masyarakat tidak memiliki *ringgit* ini adalah sulitnya didapatkan karena untuk mendapatkannya *disuro bayu* (meminta untuk dibuatkan) dengan cara ditempah sampai jadi.¹³

Gambar 1.3 foto *Ringgit*



Sumber: Dok. Zaebal Tulhamdi

¹¹Rajuddin (55 tahun), Penyuluh KUA Eremerasa, *Wawancara*, Bantaeng, 16 Juni 2023

¹²Salch (68 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bantaeng, 8 Juni 2023.

¹³Abd Salam (58 tahun), Imam Dusun, *Wawancara*, 4 Juni 2023.

c. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Adat *Kale Sunrang*

1) Tahap Kesepakatan Adat *Kale Sunrang*

Adat ini sangat diperhatikan oleh masyarakat Bantaeng ketika melakukan prosesi pernikahan khususnya masyarakat desa Kampala. Adat ini merupakan warisan nenek moyang dahulu yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat, bahkan adat ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan tersebut.

Di antara tahapan pernikahan di desa Kampala adalah *a'duta* (melamar) dalam tahapan ini wali dari keluarga laki-laki dan perempuan membicarakan semua yang berkaitan dengan pernikahan, dalam tahapan inilah wali dari perempuan akan menanyakan kepada wali laki-laki "*apa kale sunrangna?*" (*apa kale sunrangnya*), wali dari pengantin laki-laki jika memiliki *ringgit* sebagai *kale sunrangnya* maka dia menjawab "*kale sunrangna iamiantu ringgit*" (*kale sunrangnya adalah ringgit*).¹⁴

Ringgit adalah bentuk asli dari adat *kale sunrang* ini namun bisa *disili* (diganti) dengan uang sesuai dengan harga *ringgit* tersebut, caranya ketika tahapan *a'duta* wali laki-laki mengatakan kepada wali perempuan "*naku sili i anjo ringgika dengan doe nasaba tanre ringgitku*" (saya akan mengganti *ringgit* ini dengan uang karena saya tidak mempunyai *ringgit*). Pada tahapan *a'duta* inilah terjadi kesepakatan masing-masing wali dari kedua pengantin.¹⁵

2) Penyerahan *Kale Sunrang*

Ketika terjadi kesepakatan wali dari masing-masing pengantin maka pihak keluarga laki-laki harus mengadakan dan menyerahkan *kale sunrang* ini.¹⁶ Pada tahapan *assimorong* wali dari pengantin laki-laki akan membawa *kale sunrang*, jika

¹⁴Salch (68 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bantaeng, 8 Juni 2023.

¹⁵Abd Salam (58 tahun), Imam Dusun, *Wawancara*, 4 Juni 2023.

¹⁶Salch (68 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bantaeng, 8 Juni 2023.

bentuk *kale sunrangnya* adalah *ringgit* maka ini diserahkan kepada ibu dari pengantin perempuan sebelum akad dilaksanakan kemudian *ringgit* itu akan *dipadattoki* (menjatuhkan *ringgit* sampai terdengar bunyinya) sebagai bukti bahwa *kale sunrangnya* benar-benar ada.¹⁷

Gambar 1.4 penyerahan *Kale Sunrang*



Sumber: Dok. Zaebal Tulhamdi (30 April 2023)

¹⁷Salch (68 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bantaeng, 8 Juni 2023.

Jika kesepakatan sebelumnya yang menjadi *kale sunrangnya* adalah *disili* (diganti) dengan uang maka wali dari pengantin laki-laki membawa *ringgit* yang dipinjam dari orang lain kemudian menyerahkannya kepada ibu dari pengantin perempuan secara sembunyi-sembunyi kemudian mengatakan “*inne kale sunrangna tapi naku sili i dengan doe nasaba anne ringgitka anu kuinrangji*” (ini *kale sunrangnya* tapi saya mau ganti dengan uang karena *ringgit* ini hanya saya pinjam dari orang lain).¹⁸

3) Kedudukan Adat *Kale Sunrang* Dalam Pernikahan

Ringgit yang menjadi bentuk asli *kale sunrang* ini bukanlah sesuatu yang memiliki harga yang mahal, harganya hanya 100 ribu, namun sulit untuk mendapatkannya karena hanya dijual ditoko tertentu.¹⁹ Namun dalam pandangan masyarakat adat ini sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan, bahkan adat ini harus diadakan oleh pihak laki-laki.

Pandangan keturunan bangsawan, adat ini harus diadakan oleh pihak laki-laki bahkan pernikahan bisa menjadi batal jika tidak diadakan adat ini, karena bagi mereka adat ini adalah suatu penghormatan bagi mereka sebagai orang yang memiliki keturunan bangsawan.²⁰ Adat ini dalam pandangan masyarakat biasa tetap dipandang sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan akan tetapi tidak sekeras pandangan bangsawan tadi, karena bagi keturunan bangsawan mereka mengharuskan *ringgit* asli jika tidak bisa maka pernikahan bisa jadi dibatalkan, adapun masyarakat biasa ada kelonggaran jika tidak bisa memberikan *ringgit* sebagai *kale sunrang* bisa dibicarakan dengan keluarga perempuan untuk menggantinya dengan uang.²¹ Adat ini bisa menjadi pertikaian bahkan akad yang

¹⁸Abd Salam (58 tahun), Imam Dusun, *Wawancara*, 4 Juni 2023.

¹⁹Rajuddin (55 tahun), Penyuluh KUA Eremerasa, *Wawancara*, Bantaeng, 16 Juni 2023

²⁰Buhari (57 tahun), Penyuluh KUA Eremerasa, *Wawancara*, Bantaeng, 16 Juni 2013.

²¹Rajuddin (55 tahun), Penyuluh KUA Eremerasa, *Wawancara*, Bantaeng, 16 Juni 2023

menjadi rukun dalam pernikahan tidak bisa dilanjutkan jika *ringgit* ini tidak diserahkan oleh pihak laki-laki. Kejadian ini terjadi jika sebelumnya ada kesepakatan antara kedua keluarga bahwa *ringgit* yang menjadi *kale sunrangnya*.²² Bahkan pernah terjadi ada yang menjadi korban Karena *ringgit* yang disepakati adalah *ringgit* yang asli namun diperjalanan ada yang menggantinya sehingga pihak perempuan mencari *ringgit* yang asli.²³

4) Perbedaan *Sunrang* (Mahar) Dengan *Kale Sunrang*

Sunrang (mahar) telah dibicarakan oleh para ulama bahkan sebagian ulama menjadikannya sebagai rukun dalam pernikahan, namun *sunrang* (mahar) yang terjadi di masyarakat desa Kampala biasanya dalam bentuk sebidang tanah yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan adapun *kale sunrang* pemberian dari laki-laki yang bentuknya adalah *ringgit*. *Sunrang* (mahar) lebih dahulu diberikan kepada keluarga perempuan dengan menyerahkan surat hak milik tanah dan *sunrang* ini disebutkan ketika melakukan akad pernikahan adapun *kale sunrang* ini diberikan kepada keluarga perempuan sebelum akad dilaksanakan dan tidak disebutkan dalam akad hanya menjadi syarat untuk melaksanakan akad.²⁴

B. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Kedudukan Adat *Kale Sunrang* Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng

Menentukan hukum kepada suatu perkara perlu gambaran secara rinci tentang perkara tersebut sebelum menentukan hukumnya, apalagi jika perkara tersebut adalah perkara yang belum dibicarakan oleh ulama. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menjelaskan secara rinci tentang adat *kale sunrang* ini

²²Abd Salam (58 tahun), Imam Dusun, *Wawancara*, 4 Juni 2023.

²³Ibrahim (75 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 4 Juni 2023.

²⁴Abd Salam (58 tahun), Imam Dusun, *Wawancara*, 4 Juni 2023.

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Untuk mengetahui hukum dari adat ini peneliti meninjau dengan kedudukannya sebagai adat dan kedudukannya dalam pernikahan.

a. Ditinjau Dengan Kedudukannya Sebagai Adat

Islam telah memberikan kelonggaran terhadap setiap adat yang terjadi di umat Islam itu sendiri, sehingga dikenal ada kaidah fikih yang membahas tentang adat yaitu kaidah *al-‘ādah al-muhakkamah* selama adat itu memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jika adat *kale sunrang* ini dikaitkan dengan kaidah *al-‘ādah al-muhakkamah* maka perlu untuk merujuk kepada syarat-syarat kaidah *al-‘ādah al-muhakkamah* yaitu:

- 1) Tidak Bertentangan Dengan Dalil Qat’i
- 2) Berlaku Untuk Umum
- 3) Sudah Berlaku Sejak Lama

dengan merujuk kepada syarat-syarat diatas peneliti mendapati salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, dimana ada dalil yang bertentangan dengan adat ini, Nabi saw bersabda

مَا بَأْسُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطَ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ²⁵

Artinya:

Ada apa seseorang mempersyaratkan suatu syarat bukan dari kitab Allah? Siapa yang mempersyaratkan suatu syarat bukan dari kitab Allah maka tidak ada baginya walaupun mempersyaratkan seratus syarat, syarat Allah lebih benar dan lebih kuat

Menurut jumhur hukum asal persyaratan adalah dilarang²⁶ dengan dalil hadis di atas sehingga adat ini tidak bisa dijadikan sebagai salah satu sumber

²⁵Muslim Ibnu hajjaj al-naīsābūri, *al-musnad al-sahīh al-mukhtaṣar binaqli al-‘adli ‘an al-‘adli rasūlullah sallallāhu ‘alāihi wasallam*, h. 1141.

²⁶Kamal Ibnu al-Sayyid Salim, *Ṣāhīh Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdfihu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M). h. 155.

hukum, adapun imam Ahmad menganggap bahwa hukum asal persyaratan itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.²⁷

b. Ditinjau Dengan Kedudukannya dalam Pernikahan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa adat *kale sunrang* ini menjadi persyaratan bagi laki-laki untuk melangsungkan akad pernikahan, menunjukkan begitu pentingnya dalam pernikahan yang terjadi dimasyarakat khususnya di desa Kampala. Namun jika berbicara tentang ibadah, ibadah itu dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat ibadah tersebut.

Dalam kitab ulama terdapat pembahasan tentang شُرُوطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (syarat-syarat akad nikah) dalam bab ini menjelaskan tentang persyaratan dari salah seorang pihak yang berakad dengan persyaratan yang beriringan dengan akad atau lebih dahulu dari akad tapi berkaitan dengan akad.²⁸ Pada bab ini, ulama menjelaskan secara lengkap bahkan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih.

Ulama membagi persyaratan tersebut menjadi tiga bagian

1) Syarat yang Sesuai Dengan Maksud Akad dan Maksud Syariat

Syarat ini disepakati oleh ulama wajibnya untuk menunaikan hal tersebut, seperti seorang perempuan mempersyaratkan untuk menafkahinya dan memperlakukannya dengan baik.

2) Syarat yang Bertentangan Dengan Maksud Akad dan Hukum Allah Swt.
(Syarat yang Rusak)

Contoh bagian kedua ini seorang perempuan mempersyaratkan kepada suaminya untuk tidak menaatinya setelah menikah, boleh keluar rumah tanpa izin suami, atau tidak menggaulinya setelah menikah, semua persyaratan ini

²⁷Kamal Ibnu al-Sayyid Salim, *Ṣāhīh Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdfihu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 155-156.

²⁸Kamal Ibnu al-Sayyid Salim, *Ṣāhīh Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdfihu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 152.

bertentangan dengan maksud dari akad itu sendiri dan bertentangan dengan hukum Allah Swt. yang mana Allah Swt. memerintahkan kepada istri untuk menaati suaminya. Oleh karena itu, ulama sepakat persyaratan ini tidak sah karena menghalalkan apa yang Allah Swt. haramkan.²⁹

3) Syarat yang Tidak Diperintahkan dan Tidak Dilarang Oleh Syariat, dalam Persyaratan Tersebut Ada Maslahat Untuk Salah Seorang Pengantin

Ulama fikih berbeda pendapat tentang syarat yang ketiga ini, ada dua pendapat ulama tentang hal ini

a) Syarat Ini Adalah Syarat yang Batil dan Akadnya Tetap Sah

Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama Abu Hanifah, malik dan syafii, mereka menganggap bahwa hukum asal akad dan syarat itu dilarang kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat,³⁰ dan menunaikan syarat dalam nikah sunnah bukan wajib,³¹ jumhur berdalilkan dengan hadis Nabi saw.

مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.³²

Artinya:

Ada apa seseorang mempersyaratkan suatu syarat bukan dari kitab Allah? Siapa yang mempersyaratkan suatu syarat bukan dari kitab Allah maka tidak ada baginya walaupun mempersyaratkan seratus syarat, syarat Allah lebih benar dan lebih kuat

b) Syaratnya Sah Akan Tetapi Tidak Diharuskan Untuk Menunaikannya, Bagi Perempuan Memiliki Hak Untuk Membatalkan Akad Jika Tidak Ditunaikan

²⁹Kamal Ibnu al-Sayyid Salim, *Ṣāhīh Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdfihu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 152-153.

³⁰Kamal Ibnu al-Sayyid Salim, *Ṣāhīh Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdfihu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 155.

³¹Muhammad Ibn Ṣālih al-ʿUtaimin, *Syarh al-Mumṭi' 'Ala Zādil al-Mustaqni'* (t.t.t.: Dār Ibn al-Jaūzi, 1428 H), h. 164.

³²Muslim Ibn Hajjaj al-Nāisābūri, *al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtaṣar Binaqli al-'Adli 'An al-'Adli Rasūlullah Sallallāhu 'Alaihi Wasallam* (Beirut: Dār Ihyāu al-Tarāsīl-'Arabī, t.th.), h. 1141.

Ini merupakan pendapat imam Ahmad, Auzā'i, Ishak dan Abi Šaūr, pendapat ini yang dipilih oleh syaikhul Islam Ibnu Taīmiyah. Mereka menganggap bahwa hukum asal akad dan syarat adalah boleh Karena ini masuk dalam bab *al-ʿAdiyah* (kebiasaan), dan mereka berdalilkan keumuman ayat yang memerintahkan untuk menunaikan janji-jani, syarat dan akad, seperti firman Allah Swt. Q.S. al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji³³

Mereka menjelaskan hadis yang menjadi hujjah pendapat pertama bahwa maksudnya larangan atau pengharaman atau pembatalan yang datang dalam kitab Allah maka itu batil. Akan tetapi, jika tidak didapati dalam kitab Allah yang menunjukkan pelarangan tentang syarat tersebut maka syaratnya sah.³⁴ Di antara dalil lain adalah hadis dari ‘Amar Ibn ‘Aūf al-Muzannī bahwasanya Rasulullah saw. bersabda

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)³⁵

Artinya:

Orang Islam terikat dengan persyaratan yang mereka buat, selagi tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (H.R. al-Tirmizi)

Syeikh al-Uṣāimin sependapat dengan syeikhul Islam Ibnu Taīmiyah, beliau menganggap hukum asal syarat dan akad adalah sah hingga ada dalil yang

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 106.

³⁴Kamal Ibnu al-Sayyid Salim, *Ṣāḥih Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdfihu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3, h. 155-156.

³⁵Muhammad Ibn ‘Isa al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1996 M), h. 27.

melarangnya,³⁶ hujjahnya adalah adanya perintah untuk menunaikan akad atau syarat-syaratnya sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji³⁷

Setelah memahami penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa adat *kale sunrang* ini lebih cocok masuk pada bagian ketiga yaitu persyaratan yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh syariat. Namun pada bagian ini ada dua pendapat ulama tentang persyaratan tersebut, setelah memperhatikan perkataan ulama beserta dalil-dalilnya peneliti lebih memilih pendapat kedua yaitu syaratnya sah akan tetapi tidak diharuskan untuk menunaikannya. Adapun maslahat *kale sunrang* ini untuk perempuan jika diuangkan maka ini diberikan kepada perempuan dan keluarganya dan bisa melancarkan prosesi akad nikah sampai selesai,³⁸ dimana akad bisa tertunda jika tidak memenuhi adat ini, karena *kale sunrang* ini telah disepakati sebelumnya oleh pihak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki sebaiknya memenuhi adat ini.

³⁶Muhammad Ibn Šālih al-Ūtāimin, *Syarah al-Mumṭi' 'Ala Zādil al-Mustaqni'*, h. 163.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

³⁸Buhari (57 tahun), Penyuluh KUA Eremerasa, *Wawancara*, Bantaeng, 16 Juni 2013.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan adat *kale sunrang* melewati beberapa tahapan, *pertama*, proses kesepakatan yang terjadi ketika *a'duta* (melamar), *kedua*, penyerahan adat *kale sunrang* ketika proses *assimorong* (melakukan akad nikah), jika *kale sunrangnya* adalah ringgit maka diserahkan kepada ibu pengantin perempuan kemudian *dipadattoki* (dijatuhkan kelantai sampai berbunyi), jika *Ringgitnya* hanya dipinjam maka pihak laki-laki melakukan pembicaraan secara rahasia dengan ibu pengantin untuk *disili* (mengganti) dengan uang tetapi harus ada persetujuan sebelumnya ketika *a'duta* (melamar). Adat ini kedudukannya sangat urgen dalam pernikahan masyarakat desa Kampala.
2. Adapun tinjauan fikih munakahat adat *kale sunrang* yang terjadi di desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng adalah persyaratan yang tidak diperintahkan oleh syariat dan tidak dilarang oleh syariat. Adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka seorang laki-laki seharusnya memenuhi adat ini karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dan mudaratnya lebih besar jika tidak memenuhinya karena bisa mempersulit akad untuk dilaksanakan dan bisa menimbulkan pertikaian.

B. Implikasi Penelitian

Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat desa Kampala kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat kampala dapat mengikuti prosesi pernikahan yang berdasarkan hukum Islam dengan

mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya yang memiliki relevansi dengan syariat Islam.

2. Solusi dari peneliti agar masyarakat desa Kampala mengetahui hukum adat *kale sunrang* ini
3. Agar skripsi ini bisa menjadi referensi dan rujukan bagi pelaksanaan adat *kale sunrang* dalam pernikahan masyarakat desa Kampala.
4. Walaupun adat ini diperbolehkan, tidak perlu memaksakannya sebab bukan syarat sahnya pernikahan



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Ali, Mohammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 1993 M.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, t.th.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002.
- al-Burni, Muhamaad Sidqi. *al-Wajiz Fī ḥdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. IV; Libanon: Muassasah al-Risālah al-'Ālamīyyah, 1416 H/ 1996 M.
- al-Faīrūzābādi, Majdu al-Duddīn. *al-Qāmūs al-Muhīt*. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah Liṭabā'ati Wa al-Nasyri Wa al-Tauzī', 1426 H./2005 M.
- Hambal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut; 'Alam al-Kutub, 1998 M.
- Ismail, Muhammad Bakar. *al-fiqh al-wādih Min al-Kitāb Wa al-Sunah 'Alā al-Mazāhib al-Arb'ah*. Cet. II; Kairo: Dār al-Manār, 1418 H/1997 M.
- al-Jazāry, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala al-Madzhabi al-Arb'ah*, juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 1990 M.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014 M.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. I; Depok: Rajawali pers, 2019.
- Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994 M.
- al-Miṣri, Mahmud. *al-Fikhu al-Muyassar Lilmar'ah al-Muslimah*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Takwa, 1433 H/2012 M.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007 M.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Selatan, 1998 M.
- M. Rozali. *Metodologi Studi Islam Dalam Perspektif Multydisiplin Keilmuan*. Cet. I; Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020 M.
- al-Naisabūri, Muhammad Ibnu Abdullah al-Hākīm. *Mustadrak 'Ala Sahihain*, juz 2. Cet; I: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1990 M.
- al-Nasāl, Ahmad Ibn syuaib. *Sunan al-Nasāl*. Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1348 H/1930 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Juz 2. Cet. VI; Lebanon: Dār Fikr, 1983 M/1403 H.
- Sahl, Muhammad Ibn Ahmad Abi. *al-Mabsuṭ Lisarakhsi*, Juz 4. Bairut: Dār al-Kutub al-Islami, 1414 H/1993 M.
- Salim, Kamal Ibnu al-Sayyid. *Sahih Fikih al-Sunah Wa Adillatuhu Wa Taūdhuhu Mazahib al-Aimmah*, Juz 3. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.

- al-Sami, Şaleh Ibn. *Syarah Risalah al-Qirwani*, Juz 1. Bairut: Maktabah Nāşir, t.th.
- Shobroni, Solihin. *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*. Tangerang: PSP Nusantara, 2018 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010 M.
- al-Syaribni, Muhammad Khātib. *Mugni Muhtaj*, juz 3. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Tihami, H.M.A. *Fikh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda. 2009 M.
- al-Tirmizī, Muhammad Ibn ‘Isā . *al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1996 M.
- al-Utaimin, Muhammad Ibn Ṣālih. *Syarh al-Mumtī’ ‘Ala Zādil al-Mustaqni’*. t.t.t.: Dār Ibn al-Jauzi, 1428 H.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M.
- al-Zuhāily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 9. Cet. VIII; Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Ishak, Ajub. “Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam”, *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013), h. 63-75.
- Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan. “Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis”, *Sosial Budaya* 16, no. 1 (Juni 2019): h.26-36
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”. *Tsaqafah* 13, no. 2 (November 2017), hal. 279-296.
- Sucipto, ““Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *asas* 7, no. 1 (Januari 2015), h. 25-40.
- Sudirman, Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya Dalam Islam. *Mimbar* 2, no.1 (2016), h. 12-25.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi
- Ghazali, Aksan. “Implementasi Kaidah al-Adah al- Muhakkamah Terhadap Potodennako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi. (Studi Kasus Kecamatan Wangi-wangi, Kabupateng Wakatobi, Sulawesi Tenggara)”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Jazil. Saiful, al-Adah Muhakkamah Adat dan ‘Urf Sebagai Metode Istibat Hukum Islam, Surabaya: Fak. UIN Sunan Ampel, t.th.
- Moh. Ikbāl. Tinjauan Hukum Islam Tentang “Uang Panaik”(Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Nasaruddin, “Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Shalat Tahiyat al-Masjid Ketika Khutbah Jumat Berlangsung”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2017.

Situs:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Daftar Kabupaten dan Kota”, *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/1 (12 Juni 2023).



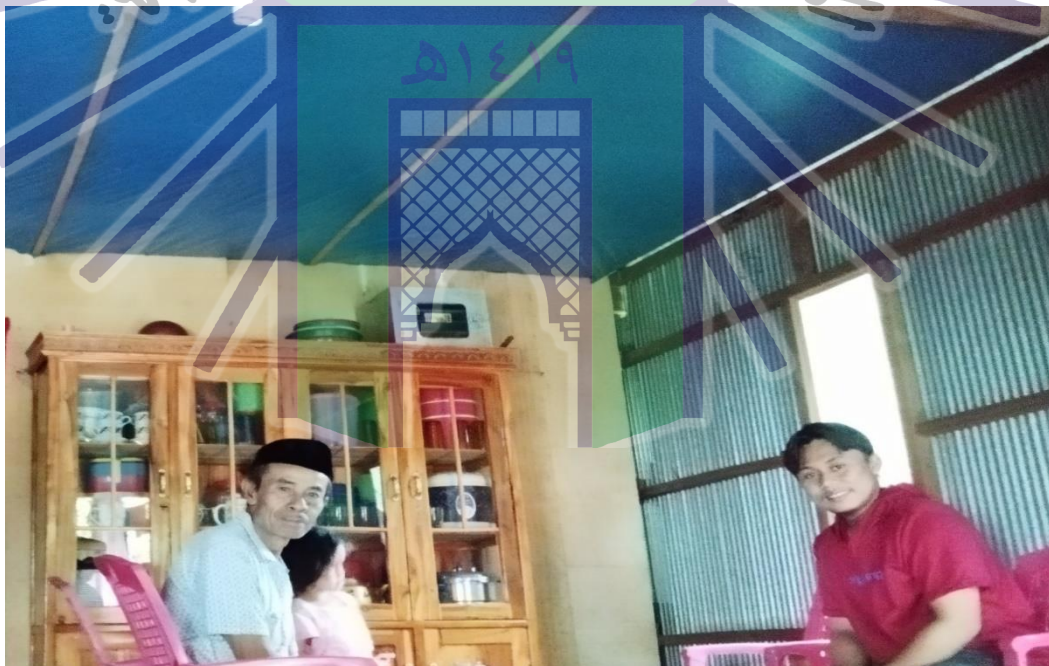
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan *Kale Sunrang*?
2. Apakah ada kesepakatan dari kedua keluarga tentang pengadaan adat ini?
3. Bagaimana bentuk *kale sunrang* tersebut?
4. Apakah adat ini memiliki pengaruh terhadap akad pernikahan?
5. Kapan penyerahan adat ini?
6. Siapa yang berhak mengambil adat ini?
7. Apa perbedaan *sunrang* dengan *kale sunrang*?
8. Apakah *kale sunrang* ini bisa dijual?
9. Apakah benar dahulu adat ini bisa menimbulkan pertikaian?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi dengan bapak Ibrahim



2. Wawancara dengan bapak Abd. Salang



3. Wawancara dengan bapak Saleh



4. Wawancara dengan penghulu dan penyuluh KUA Eremerasa



Lampiran 3: surat pengantar penelitian



Logo of STIBA Makassar and the text "YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR" are at the top. Below the header, the document details a research permit for ZAEBAL TULHAMDI, NIM 1974233084, studying Perbandingan Mazhab. The research title is "ADAT KALE SUNRANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DESA KAMPALA, KECAMATAN EREMERASA, KABUPATEN BANTAENG)". The permit is valid from June 1 to June 13, 2023. The document is signed by Akhmad Hanafi Dain Yunta, Ketua STIBA Makassar, with a stamp and contact information. A watermark of a mosque is visible in the background.

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR
 Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 71/STIBA-MKS/B/DI/2023
 Lampiran :
 Hal : Izin Penelitian
 Makassar, 09 Zulkaedah 1444 H
 29 Mei 2023 M

Y'th. : Kepala Desa Kampala
 Kabupaten Bantaeng

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ZAEBAL TULHAMDI
 NIM : 1974233084
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ADAT KALE SUNRANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DESA KAMPALA, KECAMATAN EREMERASA, KABUPATEN BANTAENG)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 1 Juni 2023 s.d. 13 Juni 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar

Akhmad Hanafi Dain Yunta
 NIM. 05101975091999459

Tembusan:
 1. Arsip



مؤسسة معهد الواحدة الإسلامية
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 72/STIBA-MKS/B/DI/2023

Makassar, 09 Zulkaidah 1444 H

Lampiran :

29 Mei 2023 M

Hal : Izin Penelitian

Yth. : Kepala KUA Eremerasa
Kabupaten Bantaeng

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ZAEBAL TULHAMDI

NIM : 1974233084

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ADAT KALE SUNRANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DESA KAMPALA, KECAMATAN EREMERASA, KABUPATEN BANTAENG)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 1 Juni 2023 s.d. 13 Juni 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIP. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zaebal Tulhamdi
TTL : Bantaeng, 22 Januari 2001
Agama : Islam
Hp/Wa : 081245304840
Asal : Bantaeng

B. Nama Orang Tua

Ayah : Saharuddin
Ibu : Nasiah

C. Pendidikan Formal

SD Inpres Tindang Keke	2007-2013
MTS As'Adiyah Dapoko	2013-2016
MA As'Adiyah Dapoko	2016-2019

D. Keaktifan Organisasi

Ketua Osis Ponpes As'Adiyah Dapoko	2018-2019
------------------------------------	-----------